

SKRIPSI

**PELAKSANAAN *IŞHLAH* DALAM PENYELESAIAN MASALAH
KDRT MELALUI KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Koroha
Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)**



OLEH :

**IRMAWATI
NIM : 2020203874230053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PELAKSANAAN *IŞHLAH* DALAM PENYELESAIAN
MASALAH KDRT MELALUI KEPALA DESA (Studi Kasus
di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)**



OLEH :

**IRMAWATI
NIM : 2020203874230053**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Ishlah* Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)

Nama Mahasiswa : IRMAWATI

Nim : 2020203874230053

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1737 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L. M.H (.....)

NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah. M.HI (.....)

NIP : 198906032020122014

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



D. Rahmawati, M.Ag
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Ishlah* Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)

Nama Mahasiswa : IRMAWATI

Nim : 2020203874230053





Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1737 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 19 Juni 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L. M.H.	(Ketua)	
Iin Mutmainnah. M.HI	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	
Azlan Tamrin, S.H., M.H	(Anggota)	

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya, yang berjudul “Pelaksanaan *Ishlah* Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)”. Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, nabi yang menjadi contoh dan menjadi panutan kepada seluruh umatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Musakkir Bin Mukhtar dan Ibunda Hasriani yang tiada putusya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Prof. Dr. H. Sudirman L. M.H selaku pembimbing utama dan ibu Iin Mutmainnah. M. HI. Selaku pembimbing pendamping. Penulis sangat berterima kasih atas bimbingan dan arahan yang bapak/ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan studi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan

suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.

3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Kepada Keluarga Besar Ibunda dan Ayahanda Tercinta Terima Kasih telah banyak membantu, mendo'akan dan selalu mensupport segala aktivitas Penulis sampai bisa kejenjang pendidikan yang lebih tinggi ini.
8. Bapak Kepala Desa Koroha beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Koroha.
9. Kepada seluruh masyarakat Desa Koroha yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada Penulis.
10. Untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan

dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2020 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

11. Untuk Letting-Letting Seperjuangan di Organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu Terima Kasih karena sudah selalu mau membantu dan mensupport Penulis, dan masih tetap kebersamai sampai sekarang ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik teori maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya

Parepare, 10 Mei 2024

Penulis,



IRMAWATI

Nim: 2020203874230053

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRMAWATI

Nim : 2020203874230053

Tempat/Tgl.Lahir : Koroha 19 Juli 2023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi :Pelaksanaan *Ishlah* Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Mei 2024

Penulis,



IRMAWATI

NIM. 2020203874230053

ABSTRAK

Irmawati;“*Pelaksanaan Işlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)*”. (Bapak H. Sudirman L Selaku Pembimbing I dan Ibu Iin Mutmainnah Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang cara pelaksanaan *Işlah* (upaya damai) dalam mengatasi permasalahan didalam rumah tangga beberapa masyarakat yang ada di Desa Koroha yang ditangani oleh Kepala Desa Setempat, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya KDRT di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara. Dan untuk mengetahui bagaimana pola *işlah* terhadap penyelesaian KDRT suami-istri melalui Kepala Desa di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT ialah masalah ekonomi, perselingkuhan, campur tangan orang ketiga, mabok-mabokan, perbedaan prinsip, terjadinya kesalahpahaman/ketidakcocokan pendapat dan sikap temperamental yang ada pada diri seorang suami/istri. 2. Pola pelaksanaan *işlah* dalam menyelesaikan masalah KDRT ialah dengan upaya perdamaian yang memberikan solusi atau mencari jalan penengah diantara dua orang yang sedang berselisih. Media yang sering diupayakan oleh pihak ketiga dikenal dengan Istilah *Işlah* (Upaya Damai) dan Mediasi sehingga mencapai keadilan dan kesepakatan penyelesaian masalah yang terjadi pada rumah tangga kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Işlah*, Mediasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teoritis	14
1. Teori Masalah Mursalah	14
2. Teori konflik.....	18
3. Teori <i>Ishlah</i>	19
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Faktor yang Melatar Belakang Terjadinya KDRT di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara	44
B. Pola pelaksanaan <i>ishlah</i> terhadap penyelesaian KDRT suami-istri melalui Kepala Desa di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara	56
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	31
2	Dokumentasi	80-84
3	Biodata	85



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat Penelitian dari Kampus	Lampiran
2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lampiran
3	Surat Izin Meneliti Pribadi	Lampiran
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
5	Instrumen Penelitian	Lampiran
6	Keterangan Wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتًا : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوَّضَةُ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

أَلْفَافَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang

(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar perkawinan atau akad resmi, pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan merupakan penghubung paling tepat antara perintah agama Islam dengan kemauan manusia atau kebutuhan biologis serta mengandung makna dan nilai doa. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, mewujudkan keluarga yang tenteram, berkah dan penuh kasih sayang..

Setiap orang menginginkan kehidupan keluarga yang baik, langgeng, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, tidak semua orang bisa membina keluarga sesuai impiannya. Apakah perceraian itu karena kematian, perceraian karena cerai, atau karena keputusan hakim..¹

Rumah Tangga yang kelihatannya sangat bahagia dan tetap rukun tidak menutup kemungkinan akan terus menerus seperti itu dan seiring berjalannya waktu pasti akan mengalami yang namanya keretakan rumah tangga, Kontak dekat akan berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, mental dan emosional keluarga.. Oleh karena itu, dalam setiap permasalahan yang ada pada sebuah rumah tangga peranan seorang *hakam* sangatlah penting dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan upaya mendamaikan atau yang biasa disebut dengan *ishlah* terhadap kedua belah pihak yang berselisih.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). H. 53.

Hakamain merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam hukum Islam sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, termasuk perkara *syiqaq*. salah satu *hakamain* berasal dari pihak laki-laki dan yang lainnya dari pihak perempuan, sebagai upaya untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian.² Namun, dalam kehidupan berumah tangga, tidak semua pasangan dapat melanjutkan hubungan mereka dengan lancar. Banyak pernikahan berakhir dengan perceraian karena berbagai alasan. Dalam Islam, baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian atau membubarkan perkawinan mereka. Prosedur untuk perceraian dapat bervariasi tergantung pada mazhab atau interpretasi hukum yang dianut, namun pada dasarnya, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mengambil langkah tersebut jika mereka merasa bahwa kehidupan berumah tangga mereka tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan..

Istilah "*hakamain*" memang berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari kata "*hakam*" (حَكَمَ), yang artinya adalah "hakim" atau "penengah". Dalam konteks ayat yang Anda sebutkan dari Surah An-Nisa ayat 35, Allah SWT menunjukkan petunjuk-Nya tentang bagaimana menyelesaikan sengketa antara suami dan istri. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka pihak yang terlibat dapat mengirimkan hakam dari pihak keluarga laki-laki dan juga hakam dari pihak keluarga perempuan untuk menengahi masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai antara kedua belah pihak. Jika keduanya bersikap baik dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan keikhlasan, Allah SWT akan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam proses tersebut.

² Sudirman L, "Tahapan Pengangkatan Hakamain Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum*, 2020, 1.

Peranan *hakam* dalam menyelesaikan perselisihan perceraian berdasarkan shikak penting dan berguna dalam memberikan pemikiran kepada para hakim yang akan ikut serta dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. . Peran *hakam* adalah sebagai penengah antara suami dan istri yang sedang berselisih, yang diangkat oleh hakim jika perkara perceraian tersebut dengan alasan *syiqaq*. Walaupun dari segi Undang-undang tidak terdapat kalimat yang tegas tentang pengangkatan *hakam*, akan tetapi kedudukannya tidak boleh dianggap remeh karena terkait dengan keberadaan hukum *syara'* dan kedudukan hakam menjadi wajib jika perkara perceraian tersebut disebabkan oleh alasan *syiqaq*.³

Pernikahan adalah sebuah perbuatan mulia dan tidak boleh dirusak oleh hal-hal kecil. Apa pun yang menyebabkan keretakan rumah tangga, seperti perceraian, adalah sesuatu yang dibenci Allah. Perceraian itu halal, tapi Allah melarangnya. Pada prinsipnya semua ajaran agama tidak memperbolehkan adanya penyimpangan..⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perkara Mediasi Peradilan (PERMA No. 1 Tahun 2016) adalah regulasi yang mengatur prosedur mediasi di peradilan di Indonesia. Regulasi ini menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, dan merupakan upaya untuk meningkatkan penggunaan mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur berbagai aspek terkait dengan mediasi di peradilan, termasuk prosedur, kewenangan mediator, serta kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut.

³ Sudirman L, "Tahapan Pengangkatan Hakamain Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama," Jurnal Hukum, 2020, h. 4

⁴ Azizah Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam" (IAIN PAREPARE, 2017). H. 1.

Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih cepat, murah, dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁵ Ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pengadilan. Artinya, pihak yang ingin mengajukan perkara ke pengadilan harus mengikuti proses mediasi terlebih dahulu. Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak mengikuti prosedur mediasi yang telah ditetapkan, ini dapat berdampak pada sahnya proses penyelesaian sengketa dan pengadilan dapat memutuskan bahwa permohonan tersebut batal demi hukum.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) sebagai cara penyelesaian sengketa yang manusiawi dan adil. Kemanusiaan, karena menjadi kewenangan pihak-pihak yang berkonflik dalam proses pengambilan keputusan (perjanjian damai) dan menjaga hubungan baik. Hal ini bagus karena kedua belah pihak mendiskusikan cara menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian sengketa secara litigasi mulai ditinggalkan dan orang lain beralih ke mediasi. Dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mediator sudah masuk dalam sistem hukum. Setiap perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.⁶

Keluarga yang harmonis tentu dibangun atas dasar hubungan baik antara anak dan orang tua. Masalah yang sangat umum terjadi di setiap keluarga adalah kurangnya waktu bersama dan komunikasi yang terbuka, yang menjadi penyebab

⁵ Mahkamah Agung RI, "Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi," 2022, 3–4.

⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). H. 96.

utama rusaknya hubungan keluarga.⁷ Membangun suatu hubungan memang tidak mudah karena segala sesuatunya memerlukan waktu dan proses untuk mencapai hubungan yang baik dan harmonis.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses utama: litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui Litigasi adalah proses formal penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga peradilan yang resmi. Pihak yang bersengketa menyampaikan argumennya di hadapan hakim atau arbiter yang akan mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang disampaikan. Proses litigasi mengikuti aturan prosedur yang ketat dan biasanya terjadi di bawah pengawasan otoritas hukum negara.⁸ Sedangkan Arbitrase/Non litigasi adalah metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk meminta seorang atau beberapa arbiter yang netral untuk mendengarkan kasus mereka dan membuat keputusan yang mengikat. Proses arbitrase berlangsung di luar lingkungan peradilan umum, namun putusan arbitrase bisa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan jika diakui oleh hukum yang berlaku.

kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk perilaku yang melanggar hak asasi manusia dan sering kali memiliki dampak yang serius terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau ancaman tindakan yang

⁷ Ramlah Abu, Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidakharmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam), *Central Library* (IAIN PAREPARE, 2020). H. 42.

⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

menyebabkan cedera fisik, seksual, atau psikologis kepada anggota rumah tangga lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dapat terjadi karena adanya berbagai alasan salah satunya ialah kondisi ekonomi yang tidak sesuai dengan harapan sehingga seorang istri ini selalu mengeluhkan hal tersebut karena suaminya tidak bekerja yang ujung-ujungnya suami dapat melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya. Kekerasan yang biasa terjadi ialah memarahi dan memukul istrinya hingga terluka. Namun sebagian perlakuan ini tidak sampai pada tahap perceraian karena seorang ibu/istri pasti akan berfikir panjang apalagi kalau mereka memiliki anak pasti akan di fikirkan secara matang-matang sebelum mengambil sebuah tindakan.

Permasalahan seperti ini dapat menyebabkan pemisahan dari kekerasan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang muncul.⁹ Kebutuhan hidup yang tidak mencukupi akan menimbulkan masalah yang serius dalam keluarga. Semakin lama permasalahan seperti ini dibiarkan, maka akan semakin berujung pada perceraian jika tidak ada keputusan nyata antara suami dan istri..

Penganiayaan Berat atau yang dapat membahayakan jiwa diatur dalam Pasal 209 BW bahwa Menetapkan alasan perceraian, yaitu telah terjadi zina, meninggalkan tempat kediaman bersama secara etikad buruk, dikenakan hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan; pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

⁹ Andi Eko Winantio, “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009). H. 2

Penelitian yang akan dibahas oleh peneliti akan berfokus pada mediasi yang dilakukan oleh kepala desa terhadap tindakan yang telah dilakukan pelaku kekerasan kepada korban (istri) yang ada di desa koroha kecamatan kodeoha kabupaten kolaka utara, adapun kekerasan yang dilakukan itu ialah kekerasan fisik yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan psikis terhadap istri/anak yang juga dapat menyebabkan terjadinya penelantaran rumah tangga.

Hukum Keluarga memiliki peran yang penting dalam penanganan KDRT, peranan hukum keluarga dalam penanganan KDRT yaitu:

- a. Perlindungan korban: Hukum keluarga menyediakan mekanisme hukum seperti perintah pengadilan untuk menjauh dari pelaku, perintah pengadilan terkait tanggung jawab anak, dan bantuan hukum bagi korban KDRT untuk melindungi mereka dari kekerasan lebih lanjut.
- b. Penegakan hukum: Hukum keluarga memastikan bahwa pelaku KDRT dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk penjara, denda, atau pengawasan pengadilan.
- c. Penanganan kasus KDRT: Hukum keluarga dapat membantu menangani kasus KDRT baik melalui sistem peradilan pidana maupun prosedur hukum keluarga seperti perceraian atau hak asuh anak.
- d. Pendidikan dan pemahaman: Hukum keluarga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang KDRT melalui kampanye pencegahan, pendidikan, pelatihan untuk petugas hukum dan penegak hukum, serta dukungan untuk organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mencegah dan menangani KDRT.

- e. Pemulihan korban: Hukum keluarga membantu korban KDRT untuk memulihkan diri dengan memberikan akses ke layanan kesehatan mental dan fisik, dukungan kelompok, serta program rehabilitasi.

Dengan demikian, hukum keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan KDRT dari aspek perlindungan korban, penegakan hukum terhadap pelaku, penanganan kasus KDRT, pendidikan dan pemahaman masyarakat, serta pemulihan korban untuk mengatasi dampak yang mereka alami.

Seorang Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang terhadap masyarakat yang ada diwilayah kekuasaannya. Salah satunya dalam menyelesaikan sebuah konflik permasalahan yang terjadi pada masyarakat desa koroha adapun kasus yang telah terjadi yaitu masalah KDRT yang mana kepala desa juga harus terlibat karena ia memiliki peran penting sebagai mediator atau penengah terhadap masalah yang dialami warganya dan agar masalah yang ada tidak berlarut-larut sampai sejauh mungkin.

Kepala desa harus mampu mengkoordinasikan dan menghasilkan solusi terhadap segala macam permasalahan/konflik yang muncul di masyarakat dan menimbulkan perpecahan dan rasa kehilangan. Ada berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan desa, sehingga perangkat desa harus mampu menangani permasalahan yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kepala desa harus efektif dalam menyelesaikan segala permasalahan dan tidak menilai seseorang berdasarkan status sosialnya..

Sehingga pada latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan *Ishlah* Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui

Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya KDRT di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara ?
2. Bagaimana pola pelaksanaan *ishlah* terhadap penyelesaian KDRT suami-istri melalui Kepala Desa di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya KDRT di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.
2. Untuk menganalisis bagaimana pola *ishlah* terhadap penyelesaian KDRT suami-istri melalui Kepala Desa di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan solusi terhadap persoalan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus

berlangsung, dengan fokus pada praktik perdamaian (*Ishlah*) seperti yang terjadi di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini diharapkan dapat membangun, memperkuat, dan menyempurnakan gagasan-gagasan yang telah ada sebelumnya dalam penanganan KDRT..

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai evaluasi bagaimana terciptanya kesatuan masyarakat yang memadukan kekuatan kedamaian atau amalan (*Ishlah*) dalam segala permasalahan yang ada saat ini, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan semua pihak, khususnya para orang tua. .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang mencakup pengumpulan dan analisis bahan pustaka atau literatur yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dibahas. tinjauan pustaka tidak hanya berfungsi sebagai pendahuluan teoritis untuk penelitian yang dilakukan, tetapi juga sebagai landasan yang kuat untuk merancang, melaksanakan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan cara yang terinformasi dan terkontekstualisasi dengan baik dalam literatur yang ada.

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu (literature review) adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara permasalahan yang diteliti dengan temuan dan pendekatan yang telah diuji coba dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, tinjauan hasil penelitian terdahulu bukan hanya sekedar rangkuman dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, tetapi juga merupakan langkah yang kritis dalam merancang penelitian yang bermakna, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan dalam bidang studi tertentu.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Wahyu Musthofa dengan judul “Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas)” Tahun 2022.¹⁰ Pada Skripsi ini membahas tentang mediasi

¹⁰Iqbal Wahyu Musthofa, “Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas)” (UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto, 2022). h. 60.

kekerasan dalam rumah tangga yang tercakup dalam UPTD PPA. Tindakan kekerasan terhadap perempuan memang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional, seksual, dan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Banyumas sering kali memiliki faktor-faktor penyebab yang kompleks.¹¹

Keterkaitan penelitian-penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan analisis data kualitatif, namun yang membedakan adalah penelitian ini hanya fokus pada perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak..

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh, Siti Zuh'riyah dengan judul "Mediasi Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pernikahan Siri Studi Kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang" Tahun 2022. Pada Skripsi ini membahas tentang Kasus kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, termasuk di daerah Mijen, seringkali dipicu oleh beberapa faktor kompleks. Dengan memahami faktor-faktor ini secara mendalam, langkah-langkah intervensi dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang, khususnya di daerah Mijen, dapat diarahkan untuk menangani akar masalahnya. Pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, dapat membantu mengurangi tingkat

¹¹ Iqbal Wahyu Musthofa. h. 60.

kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.¹²

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian analisis data deskriptif kualitatif/lapangan. Perbedaannya penelitian ini hanya memfokuskan pada persoalan KDRT dalam Pernikahan siri yang terjadi di kecamatan Mijen Kota Semarang.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sudewi Wulandari dengan judul “Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga” Tahun 2023. Pada Skripsi ini membahas tentang adanya suatu kewajiban untuk melakukan usaha perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian usaha maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim di dalam persidangan perkara perdata bagaimana diatur dalam pasal 130 HIR adalah sudah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang ada. Untuk itu maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR tersebut di atas, kedepannya harus tetap dipertahankan keberadaannya.¹³

Persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah penggunaan pendekatan analisis data deskriptif kualitatif atau lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk

¹² Siti Zuh'riyah, “Mediasi Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pernikahan Siri Studi Kasus Di Kecamatan Mijen Kota Semarang” (Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, 2022). H. 60.

¹³ Sudewi Wulandari, “Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

memahami dan menggambarkan fenomena yang kompleks dalam konteks konflik keluarga dan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Meskipun keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelajahi isu-isu kompleks dalam konteks konflik keluarga, penelitian pertama lebih terfokus pada proses non-litigasi dan pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga, sementara penelitian kedua lebih luas dalam cakupannya terhadap dinamika dan dampak konflik keluarga secara keseluruhan.

B. Tinjauan Teoritis

Adapun tinjauan teori yang digunakan yaitu :

1. Teori Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah suatu kepentingan yang tidak bersumber dari hukum syariah dan tidak ada alasan untuk melakukan atau tidak melakukannya. Asalkan dilakukan maka akan membawa manfaat atau keuntungan lebih. Masalah Mursalah disebut juga Masalah Mursalah absolut. Karena tidak ada perselisihan mengenai sah atau tidaknya hukum, maka tujuan pembuatan undang-undang melalui Masalah Mursalah hanyalah untuk menyejahterakan umat, yaitu memberikan kemaslahatan dan melindungi umat dari mara bahaya dan kerugian..¹⁴

Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang dilaksanakan menurut hukum syariah tanpa perlu adanya peraturan perundang-undangan. Pertanyaan ini disebut mutlak karena tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil yang membenarkan atau mengingkarinya. Misalnya bantuan atau keuntungan lain dari pelaku perjalanan dalam menjamin keamanan

¹⁴ Ramlah Abu, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidakharmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)."

penjara, pencucian uang, pengalihan lahan pertanian kepada pemiliknya dan pemungutan pajak dari tanah yang diduduki.. bahwa keadaan darurat diperlukan kebutuhan yang berbeda atau kebaikan yang berbeda, tetapi hukumnya belum ditetapkan dan tidak ada tanda-tanda syariah yang mengakui atau menghapusnya. Masalah menghasilkan manfaat atau menolak bahaya. Lebih jelasnya lagi, manfaat adalah ungkapan kesenangan atau apapun yang berhubungan dengannya, sedangkan kerugian adalah hal-hal yang menyakitkan atau apapun yang berhubungan dengannya.

Ketika membahas hukum Islam, salah satu konsep yang sering digunakan adalah kemaslahatan. Hal ini disebabkan karena sirah (maqasid ash-sari'ah) menegakkan hukum Islam terutama untuk keuntungan finansial. Selanjutnya keuntungan juga mengacu pada jalbul manfa'ah dan daf'ul mafsadah (memperoleh berkah dan menjauhi keburukan).¹⁵ sesuai dengan Hasbi. Menurut urgensi dan maknanya bagi kehidupan manusia, tradisi ulama Islam membagi pengertian kemaslahatan (maṣlahah) menjadi beberapa derajat. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap tingkatan kemaslahatan:

- a) Kemaslahatan *Daruriyat*: Ini adalah kemaslahatan yang bersifat darurat atau esensial. Kemaslahatan ini merupakan kebutuhan mendasar (primer) yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung. Faktor-faktor daruriyat meliputi perlindungan terhadap agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan harta benda. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini dapat mengakibatkan risiko besar bagi kelangsungan hidup manusia. Contohnya, perlindungan

¹⁵Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014," *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019) H. 157-164.

terhadap agama agar tidak terancam, atau perlindungan terhadap nyawa dari bahaya yang mengancam.

- b) Kemaslahatan *al-Hajiyat*: Merujuk kepada kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan atau masalah dalam masyarakat. Kemaslahatan ini tidak termasuk dalam kebutuhan dasar (daruriyat), namun penting untuk menjaga keteraturan sosial dan hukum. Penyelesaian masalah ini berhubungan dengan keringanan (rukhsah) dalam hukum Islam. Contohnya, adanya fasilitas yang mempermudah ibadah atau pemenuhan kebutuhan sosial yang tidak esensial namun penting bagi kesejahteraan masyarakat.
- c) Kemaslahatan *Tahsiniyat*: Ini adalah kemaslahatan yang berkontribusi pada peningkatan martabat dan kehormatan individu di masyarakat, serta di sisi Allah SWT. Kemaslahatan ini termasuk dalam kemaslahatan yang tidak esensial dan dapat dilepaskan tanpa mengganggu keberlangsungan hidup atau menimbulkan masalah bagi manusia. Contohnya, kegiatan atau fasilitas yang memperkaya kehidupan budaya, moral, atau spiritual masyarakat, meskipun tidak bersifat darurat atau penting secara langsung.

Konsep kemaslahatan ini memberikan kerangka kerja bagi pemikiran dan penilaian dalam hukum Islam terkait dengan kepentingan masyarakat dan individu. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi masalah-masalah dalam masyarakat berdasarkan urgensi, pentingnya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan keadilan

Kebutuhan dasar hidup masyarakat seperti perlindungan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan kesehatan dalam rehabilitasi korban, kajian energi terkait konsep kepentingan Daruriyat

khususnya perawatan jiwa merupakan kajian yang dilakukan pada Subjek ini. Hal ini sesuai dengan tujuan syariah. Yang terpenting adalah menjaga keutuhan keluarga agar tujuan pernikahan bisa tetap berjalan tanpa konflik yang berkepanjangan..¹⁶

Maslaha mursal adalah apa yang dianggap baik hukumnya menurut alasan dan tujuan syariah, namun tidak ada prinsip syariah yang mengingkarinya. Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan, yakni :

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah syariah harus mencari keuntungan dan menghindari kerugian untuk menjaga tujuan syariah, yaitu kelestarian agama, jiwa, akal, anak, dan harta.¹⁷
- b. Sa'id Ramadhan al Buthi menjelaskan pengertian al-Maslahah yaitu: kemaslahatan Allah Yang Maha Bijaksana untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik itu kelestarian agama, jiwa, keturunan maupun harta benda. sesuai dengan pesanan khusus yang termasuk dalam kategori pemeliharaan.

Hubungan Teori Masalah Mursalah dengan Pelaksanaan *Ishlah* dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi kasus di desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara) berkaitan dengan 'tujuan syara' dalam pembuatan undang-undang, namun tidak ada hkum syara' yang harus diperhatikan dan tidak ada peraturan syariah. 'siapa yang menolak.'¹⁸

¹⁶Sidiq Aulia, "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmp) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014," *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019) H. 157-164.

¹⁷ Syarif, Hidayatullah. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". 2018. H. 116

¹⁸ Ali Mutakin, "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan" (Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, 2018). H. 326

2. Teori konflik

Kita dapat mengkonseptualisasikan konflik sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok terlibat dalam konfrontasi dengan kekerasan satu sama lain. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan konflik adalah sebagai perebutan kendali dan kepentingan antara dua kelompok yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sebanding (ekonomi, sosial, politik, dan budaya).

konflik merupakan fenomena yang umum terjadi dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Perbedaan dalam pemikiran, gagasan, perilaku, tujuan, dan kebutuhan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik. Pengelolaan konflik yang baik tidak hanya membantu mengurangi ketegangan antarindividu atau kelompok, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Konflik sering kali didasarkan pada perbedaan yang dibawa masing-masing orang. Konflik akan sembuh jika diselesaikan melalui kekerasan. Selain itu, konflik dapat menjadi sesuatu yang berharga, apalagi jika diselesaikan dengan cara tanpa kekerasan, cerdas dan logis, sehingga konflik dapat dikatakan sebagai sumber perubahan..

Menurut Ralf Dahrendorf, Konflik muncul melalui sistem hubungan sosial. Oleh karena itu, konflik cenderung tidak melibatkan orang atau kelompok yang tidak berhubungan satu sama lain. Menurut Dahrendorf, konflik mengarah pada perubahan evolusioner yang ditandai dengan konflik terus-menerus antar elemen-elemennya.¹⁹

Kekuasaan dan otoritas selalu menggerakkan orang ke atas dan ke bawah. Karena lisensi ini mengikat secara hukum, siapa pun yang melanggar lisensi ini akan

¹⁹ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *UIN Alauddin Makassar* 11, no. 1 (2017): 64–67.

dikenakan sanksi. Oleh karena itu Dahrendorf menyebut masyarakat sebagai organisasi yang terintegrasi penuh. Selalu ada dua kelompok yang berlawanan dalam masyarakat karena kekuasaan selalu memisahkan kaum tertindas. Masing-masing kelompok terikat bersama oleh suatu hubungan nyata kepentingan yang berbeda-beda dan merugikan kelompok-kelompok tersebut..

Hubungan antara teori konflik dengan Pelaksanaan *Ishlah* Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara). Konflik dalam rumah tangga bersifat genderisasi atau mengenai peran tradisional laki-laki dan perempuan. Setiap situasi konflik unik dan bisa melibatkan dinamika yang kompleks antara pasangan, termasuk faktor-faktor seperti komunikasi, harapan yang tidak terpenuhi, atau masalah pribadi yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap kebutuhan serta perasaan kedua pasangan penting untuk penyelesaian yang berkelanjutan dan harmonis.²⁰

3. Teori *Ishlah*

Ishlah dalam konteks Islam memiliki makna yang mendalam sebagai upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam penyelesaian konflik atau perselisihan antara individu atau kelompok.²¹ konflik rumah tangga atau perselisihan sosial, *Ishlah* mengajarkan bahwa mencari penyelesaian dengan jalan yang baik dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan adalah

²⁰ Eva Meizara, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri" 2, no. 1 (2008): h. 44.

²¹ Arif Hamzah, "Konsep *Ishlah* Dalam Perspektif Fikih" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

esensi dari ajaran Islam. Hal ini mencerminkan sikap proaktif untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam masyarakat.

Ishlah muncul sebagai ganti dari *qishash* yang tak jadi dilaksanakan karena adanya maaf dari keluarga korban. Dalam hal ini, keluarga korban merupakan pihak yang mengedepankan perdamaian dalam menyelesaikan rasa dendam dan permusuhan. Disinilah posisi strategis *ishlah* dalam menyelesaikan permusuhan antar manusia dan kelompok. Oleh karena itu, sudah sepantasnya *ishlah* digali hingga ditemukan sebuah formula penyelesaian konflik yang cepat, tepat, dan mampu menciptakan *mashlahat* bagi semua pihak, berdasarkan khazanah hukum dan intelektual Islam.

Al-Quran memegang peranan yang sangat penting sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama petunjuk dan hukum dalam Islam, yang memberikan jawaban atas berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari. Di antara prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran adalah konsep *Ishlah* (damai) yang mengandung makna penting dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan kedamaian. konsep *Ishlah* dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam menunjukkan pentingnya nilai-nilai damai, keadilan, dan keharmonisan yang terkandung dalam ajaran Al-Quran. Ini merupakan bagian integral dari cara hidup muslim yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang beradab dan penuh dengan kasih sayang serta toleransi.

Ishlah adalah suatu proses penyelesaian perselisihan antar pihak, yang dipilih oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, tanpa ada paksaan atau paksaan dari pihak lain. Tujuan utama *Ishlah* adalah untuk menjamin perdamaian yang baik antara kedua pihak yang berkonflik.. Dalam perkara rumah

tangga *ishlah* digunakan sesuai dengan perintah Allah SWT, didalam Qur'an Surat An-Nisa 4 : 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²²

Menurut penasiran dari syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, mudarris (Universitas Islam Madinah) ialah *وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا* (dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya), yakni apabila perselisihan diantara kedua belah pihak telah membesar dan menguat. *فَابْعَثُوا* (maka kirimlah), yakni kedua belah pihak (suami istri). *حَكَمًا* (seorang hakim), yakni untuk Merekalah yang memutuskan di antara keduanya, dan hakim atau arbiter adalah orang yang berwenang dalam hal ini, baik ilmu pengetahuan, agama, atau keadilan. Allah telah menulis bahwa hakim atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami istri dan hal ini dimungkinkan karena mereka mengetahui banyak tentang suami istri, mereka dapat menjaga rahasia dan mereka mengharapkan perdamaian antara mereka dan kesejahteraan. Para Pihak. wanita suami istri. hubungan; Hal ini dilakukan apabila tidak diketahui siapa yang mempunyai kebiasaan buruk atau kecerobohan antara seorang laki-laki dan perempuan, namun jika diketahui maka hak yang terabaikan oleh salah satu pasangan harus diberikan kepada orang yang berhak. Benar. Kedua hakim atau penengah

²² RI Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007). H. 84.

tersebut harus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam usaha memperbaiki dua pihak yang berselisih, jika mereka mampu memperbaikinya baik dengan mewajibkan pemberian nafkah baik itu sedikit atau banyak, menghentikan kelalaian yang terjadi, menahan pemberian nafkah, atau dengan hal lainnya. Dan apabila keduanya tidak mampu memperbaiki hubungan pasangan ini dan melihat bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka hal itu boleh mereka lakukan; namun perndapat lain mengatakan kedua hakim tersebut harus mengangkat permasalahannya ke qadhi terlebih dahulu dan perceraian pasangan ini tidak sah tanpa putusan dari qadhi. *إِنْ يُرِيدَا* (jika keduanya), yakni kedua hakim atau pernegah itu menghendaki. *إِصْلَاحًا* (perbaikan), yakni perbaikan diantara pasangan suami istri itu. *يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا* (niscaya Allah mermberrri taufik kepada suai-istr), yakni Allah akan memberi taufik kepada pasangan itu hingga dapat kembali kepada keakuran dan pergaulan yang baik. Dan apabila kedua hakim itu saling berselisih maka putusan yang mereka ambil tidak boleh dilaksanakan.

kaitan ayat diatas dengan penelitian ini ialah *işlah* yang berarti menyelesaikan konflik, yang berarti mengakhiri dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.²³ Pada penerapan konsep mediasi perceraian yang ditemukan dalam Al-Quran pada surah An-Nisa : 35, karena Al-Quran ialah petunjuk bagi umat islam yang sangat membantu dalam memahami bagaimana islam melihat dan mendorong penyelesaian sengketa.

Surah An-nisa ayat 35 merupakan landasan teologis mengenai *hakam*, tugas yang dimiliki oleh *hakam* dalam ayat tersebut adalah untuk melakukan *Işlah* bagi

²³ Erma Sauva Asvia, "Konsep Mediasi Dalam Qs. Al-Nisa : 35," *Jurnal Studi Al-Quran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023): 265.

pasangan suami istri yang terlibat *syiqaq*. *Hakam* hanya bertugas untuk melakukan jalan *Ishlah*, namun Imam Ibnu Katsir dan Buya Hamka secara eksploratif memberikan kewenangan yang lain, melebihi kewenangan yang diberikan surah An-Nisa ayat 35. Kewenangan tersebut mulai dari soal nafkah, bahkan sampai pada hak waris.

Hakamain, menurut pandangan Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya *al-qur'anul adzhim* sangat vital, untuk memediasi suami istri yang terlibat *syiqaq*. Tugas *hakamain* itu dimandatkan langsung oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 35. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya *hakamain* itu memiliki otoritas dalam melakukan klarifikasi dan mengumpulkan bukti serta membuat formulasi yang ideal bersifat *win-win solution* bagi suami istri tersebut. Imam Ibnu Katsir berpendapat, bahwa jika memperhatikan redaksi ayat dalam surah An-Nisa ayat 35, bahwa *hakamain* itu bertugas untuk menciptakan perdamaian bagi suami istri yang terlibat *syiqaq*.²⁴

Kaitan teori *Ishlah* dengan Pelaksanaan *Ishlah* Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara) Mengingat sifat tindak kekerasan terhadap perempuan yang melanggar konsep pembelaan diri (*hifz an-nafs*), maka hukum pidana Islam tidak memperbolehkan kekerasan dalam rumah tangga. Larangan ini sesuai dengan maqashid syariah, demi kebaikan dunia dan akhirat, khususnya dalam perlindungan lima hal pokok dalam kehidupan manusia; Perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan pikiran, perlindungan nasab, dan perlindungan harta benda. Hukum

²⁴ Hardianto, "Pergangkatan Hakam Dalam Perkara Syiqaq" (UIN Suska RIAU, 2020). H. 139-142.

Pidana Islam mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dapat dijatuhkan dengan Hukuman *Qishash/Diyat* atau dengan *Ta'zir*, hal ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada si pelaku serta memberikan perlindungan terhadap si korban.

C. Kerangka Konseptual

1. *Ishlah*

Ishlah, yang berarti damai atau perdamaian, memang merupakan konsep penting dalam Islam yang sering disebut dalam Al-Qur'an. Istilah ini berasal dari kata *aslaha* dalam bahasa Arab, yang memiliki akar kata *shaluha*. Kata *shaluha* sendiri merujuk pada makna memperbaiki, memperbaiki, atau memperbaiki. Sebaliknya, kata *fasada* yang berarti rusak atau kerusakan, memiliki akar kata *fasada*. Jadi kata *shaluha* berarti tidak adanya kerugian, tujuan atau pemberian manfaat. *Ishlah*, sedangkan upaya untuk menghentikan kerugian atau meningkatkan kualitas sesuatu untuk memaksimalkan keuntungan.

Ishlah diartikan sebagai perdamaian di wilayah konflik, artinya hukum perdamaian antara dua orang yang berkonflik harus adil dan tidak memihak kepada pihak yang berkonflik.²⁵ *Ishlah* juga digunakan Al-Quran dalam kaitannya untuk mendamaikan rumah tangga terhindar dari konflik keluarga. *Ishlah* diartikan sebagai mengupayakan perdamaian dengan cara mencegah konflik agar kedua belah pihak tidak ikut serta dalam konflik tersebut, dan mencari jalan keluar yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik, serta mempererat *ukhuwah islamiyah*.

²⁵ Saidah, "KONSEP ISHLAH DALAM HUKUM ISLAM (Perspektif Tafsir Maudhu'iy)" 10, no. 2 (2012): 121.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Setiap anggota keluarga harus merasa aman dan tenteram di rumah. Namun pada kenyataannya, rumah juga bisa menjadi tempat berlindung dari rasa sakit dan kesengsaraan, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan oleh undang-undang sebagai setiap tindakan kekerasan, termasuk ancaman, yang sebagian besar ditujukan terhadap perempuan dan dapat menyebabkan mereka menderita secara fisik, seksual, mental, atau emosional. Hal ini juga mencakup pengabaian dalam lingkungan rumah tangga. menyatakan bahwa memang demikian. untuk melakukan kekerasan. tindakan ilegal. Menurut ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang PKDRT di daerah setempat, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. Sedangkan definisi hukum kekerasan adalah menjadikan seseorang lemah atau tidak berdaya, sama saja dengan menggunakan kekerasan (menurut Pasal 89 KUHP). Undang-undang ini membedakan empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga: kekerasan fisik, psikologis, kekerasan berbasis gender dan penelantaran rumah tangga, serta kekerasan ekonomi.²⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri berdasarkan jasmani lahir dan batin dengan maksud untuk mewujudkan keluarga bahagia yang kekal dalam satu

²⁶ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): h. 2.

Tuhan. Hal ini menegaskan bahwa karena perkawinan adalah landasan sebuah keluarga, yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebahagiaan dan kekekalan, maka keluarga hendaknya menjadi tempat yang aman dan tenteram bagi setiap anggota keluarga. Faktanya, suami dan istri diwajibkan oleh Pasal 33 UU Perkawinan untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain baik lahir maupun batin, serta setia satu sama lain. Hal ini menunjukkan idealisme yang diharapkan dalam perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan khususnya perempuan dari segala jenis kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan finansial yang terjadi di rumah. Pendekatan yang diambil dalam undang-undang ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Selain itu, UUD 1945 menjamin terbelanya hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk kebebasan dari kekerasan. Mengingat hal ini, pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004—yang melarang segala jenis kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan keharmonisan dan perdamaian keluarga—dapat dipandang sebagai langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang terdapat dalam UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara tegas mendefinisikan beberapa istilah dan ruang lingkup terkait kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

- 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Termasuk di dalamnya ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁷

- 2) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan.
- 3) Korban: Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- 4) Perlindungan: Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- 5) Perlindungan Sementara: Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian, lembaga sosial, atau pihak lain sebelum dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan.
- 6) Perintah Perlindungan: Keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.
- 7) Menteri: Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemberdayaan perempuan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT meliputi:

- 1) Suami, istri, dan anak-anak: Termasuk dalam lingkup ini adalah hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak-anak mereka.
- 2) Orang-orang dengan hubungan keluarga: Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang di atas melalui hubungan darah, perkawinan,

²⁷“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1.”

persusuan, pengasuhan, atau perwalian, dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

- 3) Pembantu rumah tangga: Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut juga termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Undang-Undang PKDRT..²⁸

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang sangat merugikan karena terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kehangatan, yaitu keluarga. Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali mengalami penderitaan yang mendalam karena kekerasan tersebut melibatkan interaksi antar manusia di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Hal ini bertentangan dengan harapan bahwa keluarga seharusnya menjadi tempat di mana anggotanya bisa berbagi, hidup bersama dengan rasa saling mendukung dan menciptakan hubungan yang harmonis.

Tujuan-tujuan utama Undang-undang KDRT adalah:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban, mencegah kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga, dan menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan..

Salah satu hal yang sering menjadi penyebab perceraian suami istri adalah kekerasan dalam rumah tangga. Memang benar bahwa konflik-konflik seperti ini

²⁸“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1.”

merupakan isu-isu global yang dapat muncul dimana saja di dunia dan tidak hanya terjadi pada satu negara atau budaya saja.²⁹

Permasalahan kekerasan yang kini menjadi perhatian para aktivis dan pemerintah jelas menunjukkan bahwa di satu sisi keluarga membawa kebahagiaan dan kehidupan yang baik bagi seseorang, dan di sisi lain keluarga merupakan ruang karena itu juga merupakan tempat interaksi. Di sinilah kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan sering terjadi atau kekerasan sejenisnya.

Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak yang sangat merugikan, terutama bagi perempuan. Membantu korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban moral dan sosial karena dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini termasuk memberikan dukungan emosional, memberikan perlindungan fisik jika diperlukan, memberikan akses ke layanan medis dan konseling, serta memastikan bahwa korban mendapatkan akses keadilan melalui sistem hukum yang adil .

Secara umum, korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan bantuan khusus untuk menghentikan kekerasan di masa depan. Dalam hal ini, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Apa cara paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Untuk mewujudkan masyarakat damai yang bebas dari kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak, hal ini merupakan suatu keharusan.

Anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan dilindungi haknya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

²⁹ Margie Gladies Sopacua, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sesi* 22, no. 1 (2016): 13.

Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, UU KDRT tidak hanya menjadi senjata untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga namun juga untuk memajukan kesetaraan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan baik dalam dinamika keluarga maupun masyarakat secara luas.

“Setiap tindakan, termasuk ancaman tindakan, terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, atau karena penelantaran rumah tangga” didefinisikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT. Meskipun perempuan diprioritaskan dalam upaya melawan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tidak berarti hanya perempuan saja yang mengalaminya. Hal serupa juga terjadi di Sleman, dengan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak..

Data sosial-ekonomi yang digunakan untuk mendasari peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa perempuan merupakan mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena ketidaksetaraan gender dan dinamika kekuasaan di rumah merupakan akar penyebab kekerasan, maka isu ini disebut sebagai “kekerasan berbasis gender”.. Pengalaman dan keadaan perempuan harus menjadi fokus utama upaya memerangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga karena mereka merupakan mayoritas korban. Setiap perempuan memiliki profil dan pengalaman yang unik, sehingga pendekatan dalam melindungi mereka harus mempertimbangkan keberagaman ini. Undang-undang yang ada mengakui bahwa siapa pun yang berpotensi menjadi korban kekerasan harus diberikan perlindungan yang memadai, sesuai dengan hak asasi mereka dan tanpa diskriminasi.

Penting untuk mempertimbangkan emosi para korban, apakah mereka korban kekerasan dalam rumah tangga atau korban lainnya. Ketika memberikan bantuan, hal

pertama yang harus dipastikan adalah keselamatan mereka. Penting untuk menghormati privasi dan martabat korban. Korban sering kali merasa malu atau bersalah atas kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, penting bagi para penyedia layanan untuk mendengarkan dan menghormati pengalaman mereka tanpa menilai atau menyalahkan. Mendengarkan cerita mereka dengan empati dan memberikan dukungan moral dapat membantu mereka merasa didengar dan dihargai.

3. Pemerintah Desa (Kepala Desa)

Kepala desa adalah pejabat pemerintah tingkat desa yang bertugas merencanakan dan melaksanakan tugas pemerintahan desa. Pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa merupakan tugas dan kewajibannya. Peraturan Nomor 112 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Permendagri): Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepala desa. Hal ini juga mengatur pengelolaan pemerintahan tingkat desa. Persyaratan Kepala Desa: Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1, tanggung jawab kepala desa adalah sebagai berikut: mengurus pemerintahan desa, membina masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa.

Kepala desa bertanggung jawab dalam mengelola administrasi desa, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa, menggalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa..

Kepala desa harus mempunyai bakat, kemampuan, keterampilan dan sifat kepemimpinan di samping menjalankan kegiatan, tugas dan tanggung jawab kepala desa. Pemerintah menaruh harapan besar pada pemerintahan saat ini karena

sesungguhnya penyelenggaraan Pancasila akan bergantung pada hal-hal sederhana dan bukan pemerintahan yang konservatif. - Faktor-faktor yang merugikan Agar orang lain mau bekerja sama dengannya, manajer dapat menggunakan suatu wewenang atau mengambil suatu wewenang.³⁰

Fungsi arbitrase kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 26 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, tidak lepas dari sejarah yang terjadi di desa dan di tingkat desa pada masa lalu. 'Masyarakat adat mempunyai pengadilan desa dan/atau pengadilan adat..

Kinerja kepala desa sebagai mediator sangat menentukan keberhasilan setiap program dan program pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang sama, pekerjaan tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan oleh kepala desa.. Fungsi Kepala Desa sebagai perantara meliputi beberapa aspek diantaranya:

- a. Kepala Desa hendaknya merupakan orang yang dapat melakukan intervensi terhadap permasalahan yang timbul di wilayah yang dipimpinnya, baik pembangunan fisik maupun mental.
- b. Kepala Desa harus bisa mampu mengkoordinasikan dan mencari solusi terhadap setiap permasalahan/konflik, perpecahan dan hilangnya persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. .

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa khususnya mengenai kepala desa, sehingga kepala desa harus mampu mengatasi permasalahan tersebut karena tugas dan tanggung jawabnya. Kepala desa harus bertindak benar

³⁰ Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif UU Dan Maqashid Al-Syariah* (Parepare: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2023).

dalam menyelesaikan segala permasalahan dan tidak menghakimi siapapun berdasarkan status sosialnya. Prinsip keadilan harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan nyata.

Wewenang Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa.
- c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
- g. Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.
- h. Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa serta Mengintegrasikannya agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan Menerima Pelimpahan dan Sebagian Kekayaan Negara guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna.
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif.
- n. Mewakili Desa dalam dan diluar Pengadilan atau Menunjuk Kuasa Hukum untuk Mewakilinya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- o. Melaksanakan Wewenang lain yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.³¹

hak-hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Berikut adalah kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

³¹ Liony Nike Ovinda, "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa" (Universitas Lampung, 2018). H. 18-19.

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berikut adalah kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan langsung di wilayah penelitian, dan data dikumpulkan berdasarkan temuan yang diperoleh di sana. Penelitian semacam ini bersifat empiris dan bersifat kualitatif. Kesetaraan mengacu pada standar bukti atau analisis yang digunakan untuk menetapkan kebenaran klaim.³²

Penelitian ini menggunakan data primer dari bidang yang paling banyak diteliti beserta analisis dan evaluasi terhadap setiap data atau informasi yang dikumpulkan. Menggunakan metode yang berbeda seperti wawancara, observasi dan penelitian.

Oleh karena itu, dapat dikatakan metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dan penelitian yang menekankan kualitas berupa peristiwa atau hal atau sesuatu yang penting mengenai sifat jasa, peristiwa sosial yang membawa makna di balik peristiwa yang dianggap bermanfaat dapat digunakan. digunakan. Pelajaran untuk mengembangkan ide.³³

³² Nana Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). H. 137.

³³ Abdul Aziz, "Teknik Analisis Data Analisis Data," *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, h. 4.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

1. Lokasi penelitian

Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara akan menjadi wilayah studi yang dimanfaatkan. Peneliti tertarik dengan penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Kecamatan Kodeoha Kolaka Utara menangani permasalahan KDRT tanpa harus menempuh jalur litigasi..

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini rencananya akan di lakukan kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini dan fokus dalam merumuskan pertanyaan sekaligus mempersempit pencarian untuk memilih informasi terbaik dan relevan. Oleh karena itu, fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti hanya fokus pada penyelesaian permasalahan perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga secara non-litigasi (Studi Kasus Mediasi Melalui Kepala Desa di Kecamatan Kodeoha Kolaka Utara).. Peneliti hanya melakukan penelitian di Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara. Peneliti hanya mengambil informasi dari data Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara.

D. Jenis Sumber Data

1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati keadaan apa adanya tanpa tujuan. Detektif yang turun ke lapangan tahu bagaimana orang diselidiki.

2. Sumber data

Dalam pengumpulan sumber data peneliti memakai dua sumber data, yaitu :

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikutip langsung dari orang-orang yang terkait dengan penelitian primer, yaitu tokoh desa, tokoh agama, dan masyarakat yang mengalami konflik terkait kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Data Sekunder, yaitu pemberian informasi secara langsung dan melalui media komunikasi. Dalam hal ini data sekunder yang penulis maksud adalah dokumen, buku dan jurnal yang diharapkan dapat menjadi data pelengkap dalam penelitian..

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif maka teknik pengumpulan data menggunakan metode:

1. Teknik *Field Reserch*

Teknik *Field Research* dilakukan dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan untuk melakukan penelitian mengenai topik tersebut dan memperoleh informasi yang relevan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam konteks pengetahuan teknis , yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi. Adalah mungkin untuk menemukan, memahami, mengukur, dan mengukur standar etika. Observasi partisipatif merupakan model observasi yang akan

penulis terapkan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti yang bertindak semata-mata sebagai anggota kehidupan subjek.

b. Wawancara

Teknik percakapan di mana pewawancara dan orang yang diwawancarai berpartisipasi dan berinteraksi satu sama lain digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban antara pewawancara dan responden. menghabiskan banyak waktu bersama orang-orang.³⁴

c. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi digunakan dalam meneliti dokumen sumber. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk merepresentasikan peristiwa, objek, dan aktivitas yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap bukti-bukti permasalahan yang diteliti. Sumber digunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memuat data asli.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang dikumpulkan dan berdasarkan penelitian tidak semuanya benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan data untuk memastikan nilainya, karena mungkin saja datanya masih kurang atau mungkin ada kesalahan dan kekurangan. .

Tujuan validasi data adalah untuk memverifikasi bahwa penelitian yang dilakukan memang bersifat ilmiah dan untuk mengevaluasi data yang dikumpulkan. Uji kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas merupakan contoh uji validitas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

³⁴ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007). H. 108.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu di lakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat di laksanakan.

1. Credibility

Uji kredibilitas atau keterpercayaan terhadap data penelitian diberikan oleh peneliti, agar temuan penelitian yang dilakukan tidak mempertanyakan keabsahan karya ilmiah yang dilakukan.

2. Transferability

Transferability aset berharga dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal mengacu pada tingkat validitas atau kelayakan suatu penelitian terhadap populasi sampel. Isu terkait transfer nilai juga dapat digunakan/diterapkan dalam situasi lain. Karena nilai transfer bagi peneliti bergantung sepenuhnya pada pengguna, nilai transfer dapat dihitung ketika penelitian dapat digunakan di bidang berbeda dan dalam situasi sosial berbeda. .

3. Dependability

Penelitian yang dapat dipercaya atau dapat diandalkan, Jumlah penelitian yang secara teratur menghasilkan hasil yang sama menunjukkan keandalan atau kepercayaan suatu penelitian. Penelitian dianggap andal atau dapat dipercaya jika menghasilkan hasil yang sama jika dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan metodologi yang sama. Memverifikasi setiap penelitian adalah bagaimana pengujian reliabilitas dilakukan. dengan bantuan auditor yang tidak memihak atau auditor yang tidak memihak yang mengawasi segala sesuatu yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian. Hal ini dapat dimulai, misalnya, dengan peneliti

mengidentifikasi suatu masalah, memasuki lapangan, memilih sumber data, dan merangkum temuan mereka.

4. *Confirmability*

Nama lain dari pengujian objektivitas kualitatif adalah uji konfirmasi. Jika sebagian besar masyarakat menerima kesimpulan penelitian tersebut, maka hal tersebut dapat dianggap objektif. Pengujian kuantitatif memerlukan evaluasi temuan penelitian sehubungan dengan tugas yang diselesaikan. Penelitian dikatakan kualitatif jika temuannya merupakan hasil suatu penelitian.

Kesenjangan antara data yang dikumpulkan peneliti dengan data yang ada pada objek penelitian inilah yang menentukan keabsahan data dan memungkinkan dilakukannya perhitungan nilainya.

G. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen menjadi satu kesatuan utuh yang dapat Anda dan orang lain pahami dengan mengumpulkan data dan mengorganisasikannya ke dalam kategori. Kemudian, data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi kualitatif, yaitu metode analisis untuk menafsirkan atau menyajikan data yang telah dikumpulkan tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. .

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menganalisis, memilah, mengorganisasikan, membuang informasi yang tidak diperlukan secara cermat, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konklusif..

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses pengumpulan data untuk memberikan kesempatan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Kajian pengambilan keputusan dilakukan secara terus menerus sepanjang peneliti berada di lapangan. Peneliti yang berkualifikasi mulai mencari makna fenomena dari awal pengumpulan data.

Mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), definisi, kemungkinan desain, alasan dan ide. Kesimpulan-kesimpulan ini cukup beralasan dan tetap terbuka serta dipertanyakan, namun kesimpulan-kesimpulan telah ditarik. Awalnya samar-samar tapi kemudian menjadi jelas dan mengakar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya KDRT di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara

Penelitian ini merupakan penelitian yang berasal dari daerah Kabupaten Kolaka Utara yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan beribu kota di Lasususa. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Suku asli Kabupaten Kolaka Utara adalah Suku Tolaki yang berbahasa Tolaki dialek Mekongga. Masyarakat Kolaka Utara juga menyebut daerah mereka dengan Patowonua yang terdiri dari empat kelompok masyarakat yaitu, Rahambuu, Wawaruo, Watunohu, dan Kodeoha.³⁵

Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka Utara umumnya terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan. Diantara gunung dan bukit terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sector pertanian. Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari 15 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 127 Desa didalamnya, yang dimana Lokasi Penelitian Penulis terletak di salah satu wilayah Kabupaten Kolaka Utara yaitu di Kecamatan Kodeoha yang ibu kotanya terletak di Mala-mala yang berjarak 25 km ke ibu kota kabupaten di Lasusua. Kecamatan Kodeoha juga terdiri dari 11 Desa dan 1 Kelurahan. Dan tepatnya lokasi penelitian penulis bertetangga dengan Ibu Kota Kecamatan yang dimana Desa tempat penelitian tersebut memiliki nama yang unik yaitu Desa Koroha.

³⁵BPK RI Kabupaten Kolaka Utara Provisi Sulawesi Tenggara (Profil Kolaka Utara) 2003.

Penulis memilih daerah tersebut diatas sebagai lokasi penelitian yang akurat karena menurut penulis ada sebuah permasalahan yang harus dikaji dengan tuntas yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang mana pokok permasalahan tersebut adalah kasus tindakan KDRT yang terjadi di beberapa masyarakat Desa Koroha dan penyelesaiannya itu menggunakan pelaksanaan *Ishlah* (upaya damai) yang dilakukan oleh Kepala Desa yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam menangani permasalahan tersebut.

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka. Mediator tidak dapat melakukan intervensi atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan karena peran utama mediator adalah mempertemukan para pihak untuk bernegosiasi, menawarkan alternatif, dan mengajak kedua pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan.

Syarat lain yang harus dimiliki mediator dalam kapasitasnya adalah menawarkan solusi terbaik kepada para pihak dalam setiap permasalahan, meskipun kebenarannya tidak disepakati. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, mediator harus tetap netral dalam pelaksanaan perdamaian. Mediator harus menunjukkan empati kepada kedua belah pihak dan mengatasi kekhawatiran kedua belah pihak. Mediator bukanlah hakim yang dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum. Namun sifatnya harus menjadi mediator atau penengah antara dua pihak..³⁶

Penyelesaiannya memang sulit, namun bukan berarti tidak bisa terselesaikan jika para pihak beritikad baik dan beritikad baik untuk mengupayakan perdamaian..
Ketika menyelesaikan sengketa mediator harus :

³⁶Abdurrahman Konoras, *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2017). H. 50-51

- a) Fokus pada persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain.
- b) Mengerti dan menghormati terhadap perbedaan pandangan antara kedua belah pihak yang bersengketa.
- c) Memiliki keinginan untuk berbagi dan merasakan.
- d) Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan yang disepakati.³⁷

Setiap warga negara mempunyai tugas dan hak yang sama. UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah serta wajib menaatinya tanpa kecuali, mencerminkan hal tersebut. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum merupakan jaminan lain yang diberikan dalam klausul ini. Perempuan dan laki-laki adalah mitra yang setara, dan mereka menikmati kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk keluarga.³⁸

Tujuan mendasar dari pernikahan adalah membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, tujuan ini tidak selalu tercapai, dan akibatnya adalah perceraian-perceraian yang tidak diinginkan baik oleh suami maupun istri. Pernikahan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena memiliki tujuan yang baik.

Islam telah membawa ketentuan-ketentuan yang menentukan batasan hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan guna menjamin perkawinan berlangsung damai, tenteram dan tenteram. Islam memberikan pedoman bagaimana menyikapi perbuatan laki-laki dan perempuan yang di luar hak dan tanggung jawabnya serta

³⁷Konoras. H. 50-51

³⁸Budiman Sulaeman, "Reformasi Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 122–30.

mengembalikan harta benda kepada pemiliknya yang sah. Namun jika timbul permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga, Islam memberikan solusinya melalui perceraian. Meski perceraian itu halal, namun Allah pasti tidak menyukai perceraian.

Dalam hal ini perceraian bisa menjadi solusi terbaik apabila terdapat kemudharatan yang akan ditimbulkan jika tetap memertahkan rumah tangga, seperti seorang istri yang tidak pernah dinafkhi oleh suaminya sehingga dirinya menderita akibat haknya tidak terpenuhi. Contohnya seperti seorang istri yang selalu dianiaya oleh suaminya karena memiliki sifat temperamental yang cenderung tidak bisa mengontrol emosinya walaupun hanya masalah kecil.

Faktor internal dan lingkungan mungkin berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ada dua elemen berbeda yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga di dalam rumah tangga: penyebab internal dan eksternal. Komposisi emosional pelaku kekerasan, ketergantungan finansial, kehadiran anggota keluarga lainnya, kondisi perekonomian, mabuk-mabukan, dan komunikasi yang tidak memadai merupakan contoh penyebab internal yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Variabel eksternal adalah yang berasal dari luar orang atau keluarga dan berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut antara lain kesenjangan budaya dan sosial ekonomi, kesalahpahaman terhadap ajaran agama di masyarakat, dan variasi agama atau keyakinan..³⁹

Adapun alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 116 KHI yaitu terdapat alasan-alasan sebagai berikut :

³⁹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press: Yogyakarta, 2008. H. 120

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Namun dalam kehidupan berkeluarga, sering terjadi konflik dan perselisihan yang menyebabkan suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Jadi seorang laki-laki yang harus berperan sebagai wali sebenarnya melakukan hal-hal yang tidak jauh dari apa yang diharapkan oleh kerabatnya.⁴⁰ Meskipun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memakan banyak korban dari berbagai lapisan masyarakat, namun kekerasan dalam rumah tangga (DRT) masih menjadi masalah sosial serius yang terabaikan oleh masyarakat, yaitu :

1. Kekerasan dalam rumah tangga bersifat tertutup (pribadi) dan privasi terjamin karena permasalahan tersebut terjadi di rumah (keluarga)..
2. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap enteng karena adanya keyakinan bahwa hal tersebut merupakan hak laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan memperlakukan perempuan sesuai keinginannya..
3. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam lembaga hukum perkawinan.

Namun seiring berjalannya waktu, kekerasan dalam rumah tangga disambut baik oleh berbagai kelompok perempuan, baik resmi maupun lembaga swadaya masyarakat, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT.

Hasil Penelitian yang telah ditemukan oleh Peneliti berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindakan KDRT di lokasi tersebut ialah masalah ekonomi, perselingkuhan, campur tangan orang ketiga, mabok-mabokan, perbedaan prinsip, terjadinya kesalahpahaman/ketidakcocokan pendapat dan sikap temperamental yang ada pada diri seorang suami/istri. Bentuk-bentuk kekerasan

⁴⁰ Jumiyati, "Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 47-48.

terhadap korban; kekerasan fisik (memukul, menendang, meninju dan menggunakan senjata tajam), kekerasan psikis (mengumpat, mengancam) dan penelantaran dalam rumah tangga.

Terjadinya tindak kekerasan ini didasari dari berbagai faktor yaitu, perselingkuhan, masalah ekonomi, stress, perbedaan pendapat, adanya campur tangan pihak ketiga dan minum minuman beralkohol yang dapat memabukkan dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan Korban KDRT (KDRT) merupakan mekanisme advokasi yang dapat mendorong keadilan bagi para korban yang mayoritas adalah perempuan. Secara keseluruhan, hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kini telah menjadi bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan merupakan kejahatan yang memerlukan perlindungan korbannya oleh pejabat pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih bungkam mengenai penganiayaan yang mereka alami. Karena mereka tidak ingin hal buruk terjadi dan mereka tidak ingin masalah tersebut berpindah ke rumahnya.⁴¹ Banyak korban yang tidak hanya berdiam diri namun juga menolak kekerasan yang dialaminya. Aksi protes ini merupakan upaya untuk menghindari serangan dari pihak laki-laki yang dapat mengakibatkan luka fisik dan fisik pada korban.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemeriksaan terhadap tingkah

⁴¹ Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33.

laku/perilaku perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya. Sikap perempuan korban kekerasan di wilayah tersebut.

Sikap yang merupakan pendapat atau keyakinan seseorang mengenai suatu hal atau persoalan yang berkaitan, yang disertai dengan perasaan tertentu dan memberikan dasar bagi orang tersebut untuk bereaksi atau berperilaku tertentu. .

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan beberapa narasumber :

Wawancara dengan Tini :

*“Rekko iyya’ nak melo ta’isseng maga nah kenna ka KDRT pole ambo anakku,iyyana kapang tau degage pada-padanna dipeddiri pa’ purana di wetta bangkung lampe pole ambo anakku sampai-sampai dilariangka tama rumah sakit ee, pammulangna gara-gara dena sicocok paham ee nah bara terjadi tutu perselisihan ee nappa degage melo najama, nappa tuli maranaka akko engka naillauu liwe’ to kasi bambangna”.*⁴²

Kejadian yang telah dialami oleh ibu T Berbeda dengan yang dialami orang-orang pada umumnya, hal ini karena adanya ketidakcocokan paham atau pendapat diantara mereka yang membuat suaminya semakin marah dan akhirnya suami tersebut melakukan tindakan kekerasan yang sangat kejam dan sadis terhadap istrinya , dan suami dari Ibu T juga sama sekali tidak memiliki niat untuk mencari pekerjaan diluar sana yang dapat menafkahi anak istrinya, dan ketika ia meminta sesuatu maunya harus cepat dilaksanakan. Hal ini juga dapat terjadi dikarenakan seorang suami yang mempunyai sifat temperamental pada dirinya, yang emosinya bisa kapan saja meluap jika ada sesuatu yang menurutnya tidak sesuai.

Berdasarkan dari pengamatan penulis yang ditangkap dari yang ungkapan korban KDRT diatas adalah ia memiliki seorang suami yang sangat kasar dan

⁴²Tini, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 17 April 2024.

berbahaya jika orang tersebut dibantah maka dia bisa saja berbuat nekat dan orang seperti ini tidak memandang bulu atau dengan kata lain dia tidak peduli anda siapa, maka sangat perlu untuk kita berhati-hati jika menemukan orang yang seperti ini.

Wawancara dengan Risma :

*“Akko iyya’nak yeroo biasa nah kenna ka ambo anakku akko millau ka kesi dui balanca nah de’ga naisseng malakka, biasa kesi ubalini adanna mappakkoniro biasa langsung ka nah kenna pha meloni maga nak melo ki pakei manre pake melli sabung aga nah de’na usahangeng ki maderri’ tona kasi lao minreng ko tau ee, onro perri’na roh kasi, meloni yaga”.*⁴³

Kejadian yang dialami oleh Ibu R dalam rumah tangganya adalah hampir mirip dengan kejadian yang sering di alami oleh orang-orang pada umumnya, yaitu masalah ekonomi yang kurang stabil sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya, yang dimana dia ingin belanja untuk kebutuhan rumah tangganya akan tetapi suaminya tidak mengusahakan hal tersebut dan pada akhirnya Ibu R membalas ucapan-ucapan suaminya yang pada akhirnya terjadi kekerasan di dalam rumah tangganya.

Menurut pengamatan penulis dari permasalahan yang dialami oleh ibu R adalah beliau memiliki suami yang suka memperlakukan hal-hal kecil yang seharusnya bisa ditanggapi dengan cara baik-baik, akan tetapi beliau tidak seperti itu karena ia adalah orang yang disenggol sedikit saja langsung berperilaku kasar.

Wawancara dengan Nani :

“Kalau rumah tangga ku saya nak berantakan karena adanya orang ketiga, jellek ji jee kalau dibilang selingkuh ii suami ee naseng tau ogi’e naccanringeng ki, nappa biasa toh tuli jokka minum (miras) akko lisuni, mabo’ni tuh akko engka masalah na ko bolae biasa idi’na nah kamuru-murui biasa nalleppoi ko macai’i biasa toh millauki dui balanca kadang kurang kadang to puraki nalang nah illausih pemeng, jadi percuma mi

⁴³Risma, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 17 April 2024.

sedding nalakki akko makkoro batena, jangankan dui untuk aleku nah untuk balanca esso-esso'e laginna de'na genne' pha iyaroo dui ee d pake minum ballo sibawa maccule makkunrai, kadang akko yero urampe biasani nah peddiri na' pha dena melo mangakui nah makko memeng i nah jama'ee".⁴⁴

Keadaan rumah tangga Ibu N dalam terjemahan bebas bahwa rumah tangga ibu N tidak stabil atau bisa dibilang berantakan karena penyebabnya yaitu faktor ekonomi dan adanya orang ketiga yang hadir dalam rumah tangganya dan suaminya juga suka minum (miras) yang dapat membuatnya sampai mabok sehingga jika dia memiliki masalah diluar dan belum kelar maka kadang juga sasarannya orang rumah atau istrinya yang dapat imbasnya. Kekerasan yang dialami Ibu N juga dapat terjadi jika dia meminta uang belanja kepada suaminya namun uang tersebut tidak cukup terkadang juga diminta kembali karena keperluan lain, akan tetapi menurut istrinya bahwa uang tersebut di pake untuk selingkuh dengan wanita lain, namun suaminya tidak ingin mengakui hal tersebut dan disitulah selalu terjadi perdebatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis melihat bahwa kejadian yang dialami korban adalah hal yang sangat memprihatinkan dan tidak patut untuk dicontoh karena hampir semua yang dilarang oleh Allah dan Agama Islam masih dikerjakan oleh pelaku, dan ketika orang seperti ini emosinya terpancing sedikit saja maka ia juga akan bersifat kasar terutama kepada istrinya yang menjadi tempat pelampiasan.

Wawancara dengan Rahmatia :

“Kejadian yang ada didalam rumah tanggaku saya nak sehingga suamiku bisa melakukan kekerasan sama saya karena kesalahpahaman dan ketidakcocokan dalam berpendapat dan suamiku punya sifat yang (Temperamental), wataknya keras dan egois, susah di kasi paham, pendapatnya ji nah bilang benar

⁴⁴Nani, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 02 Mei 2024.

meskipun salah ii tapi kita nak apa boleh buat karena semakin dibali ii semakin keras i juga, terkadang saya nak kalau capek meka biasa meka minggat dari rumah, meskipun dalam islam itu tidak baik jalan yang diambil ee tapi mau mi diapai nak daripada tersiksa ki, sakit badan ee mending minggat ka untuk kasi tenang diriku”.⁴⁵

Kejadian yang menimpa rumah tangga Ibu R karena adanya kesalahpahaman dan ketidakcocokan dalam mengeluarkan sebuah pendapat, yang dimana suaminya juga memiliki sifat yang (Tempramental) memiliki watak yang keras, dan egois. Suaminya juga susah di beri pemahaman, jika kita tidak membenarkan ucapannya maka dia juga akan bersifat semakin keras pada istrinya, karena dia hanya menganggap pendapatnya itu yang paling benar, dan pada akhirnya Ibu R juga merasa sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suaminya maka dia memilih keluar dari rumah untuk menenangkan diri, meskipun didalam islam melarang hal tersebut akan tetapi Ibu R tetap melakukannya agar dia terhindar dari kekerasan yang akan terjadi yang diakibatkan suaminya.

Perbuatan seperti ini jika semakin berlarut-larut maka akan membuat rumah tangga kedua belah pihak tidak akan bertahan lama karena adanya sifat yang dimiliki orang tersebut susah untuk dikontrol. Makanya istri dari pelaku terkadang tidak betah tinggal seataap dengannya, istri tersebut terkadang pergi ke suatu tempat untuk menenangkan dirinya.

Wawancara dengan bapak Mukhtar :

“Kalau saya nak itu biasa ku kennai istriku kalau seringka nah bali kalau ada nah bilang biasa tomi sedding *tappa menre silalona emosikku ko engka ku pedangngi nah de’ namarangkalinga ada nah iyya na kapang tau liwa gatti menre tensikku akko dibali-balika*”.⁴⁶

⁴⁵Rahmatia, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 25 April 2024.

⁴⁶Mukhtar, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 02 Mei 2024.

Jawaban dari Bapak M ialah dia pernah melakukan kekerasan pada istrinya karena ketika ia memberitahukan sesuatu kepada istrinya akan tetapi sang istri selalu membalasnya disitulah emosi Bapak M langsung naik, karna sifat (Tempramental) yang ada didalam dirinya yang terkadang susah untuk dikontrol.

Setelah memahami dari pernyataan bapak M menurut penulis bahwasanya sebenarnya hal seperti ini tidak wajar jika kita langsung berbuat kekerasan pada seseorang, karena hal seperti ini masih bisa kita selesaikan dengan secara baik-baik dan tidak perlu menggunakan cara kekerasan karena itu dapat merusak fisik dan mental seseorang.

Wawancara dengan Bapak Mursyidin :

“Saya nak orangnya itu keras kalau bilangka A harus A nda boleh B karena kalau tidak sesuai ii biasa tuh *tappa makkenna bawang meka*, tidak ku suka juga kalau *manenna sekali makkunrai’e*, pernah ku pukul istri ku gara-gara salah paham dan tidak cocok pendapat pha biasa sedding *ko matekkoni nah engka toni* sembarang nah *pauu nappa idi tau kapella-pellang ki jadi makkoniroh* biasa nah *dipateppai jari*”.⁴⁷

Seorang Bapak M adalah orang yang memiliki watak/sifat yang keras jika dia mengatakan A harus A tidak boleh B karena kalau menurutnya tidak sesuai maka dari itu ia langsung marah dan memukul, beliau juga orang yang sangat tidak suka dengan wanita yang banyak bicara, ia juga pernah melakukan kekerasan kepada istrinya karena adanya kesalahpahaman dan ketidakcocokan dalam mengeluarkan pendapat, Bapak M juga orang yang memiliki sifat (Tempramental) yang ada pada dirinya yang kadang susah untuk dikontrol maka dari itu dia sering tanpa sengaja melakukan kekerasan pada istrinya.

⁴⁷Mursyidin, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 26 April 2024.

Pernyataan yang dikemukakan oleh pelaku kekerasan kalau kita melihat dari sudut pandang kita bahwa pelaku adalah orang yang memiliki pendirian yang sangat teguh namun tidak baik untuk keadaan rumah tangganya karena ia terlalu keras dalam menghadapi sesuatu yang menurutnya tidak sesuai, dia juga terlalu keras dalam menghadapi sesuatu yang sepele dan suka membesar-besarkan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.

Berdasarkan dari beberapa wawancara yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kodeoha, yang telah dikemukakan diatas maka dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga terjadinya tindakan KDRT di Lokasi tersebut yaitu karena adanya faktor Ekonomi, Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikis yang timbul dari adanya Kesalahpahaman dan Ketidakcocokan dalam mengeluarkan pendapat satu sama lain, mabok-mabokan setelah minum minuman keras yang juga dapat menyebabkan seseorang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik atau bisa juga di sebut sifat tempramental.

B. Pola pelaksanaan ishlah terhadap penyelesaian KDRT suami-istri melalui Kepala Desa di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara

Rumah Tangga merupakan salah satu hubungan yang terkadang tidak bisa dihindarkan dari terjadinya sebuah pertikaian, yang mana pertikaian ini sering kali mengakibatkan keretakan hubungan antara suami istri. Baik yang mengakibatkan terjadinya pertikaian itu salah satu dari keduanya, atau penyebab dari kedua-duanya sekaligus.

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahan seperti harapan mereka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Permasalahan yang ada di setiap rumah tangga, biasanya

disebabkan oleh konflik antara suami dan istri. Perselisihan keluarga ada yang bisa diselesaikan, ada pula yang harus berakhir dengan perceraian..⁴⁸ Dengan adanya konflik yang baerlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi diluar rumah.

Upaya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimulai dengan melakukan tindakan terencana terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai upaya: Menciptakan kesadaran dan sosialisasi tentang upaya perlindungan masyarakat *Sakinah* dengan mendirikan *Mawaddah Warahmah*. Meningkatkan kekuatan ekonomi dalam keluarga, meningkatkan kesadaran beragama dan meningkatkan pengembangan spiritual. Pemahaman tentang hak dan tanggung jawab seluruh anggota keluarga dikomunikasikan secara efektif dan mudah.

Ishlah merupakan tanggung jawab setiap orang, baik secara individu maupun kolektif. Cakupan pelanggarannya sangat luas dan yang haram hanyalah islah yang menjadikan apa yang diperbolehkan halal dan apa yang diperbolehkan haram.. Dalam islam, penggunaan *ishlah* sebagai pilihan dalam penyelesaian sebuah kasus.⁴⁹ Apabila pelaku dan korban sudah damai/*ishlah*, pelaku bersedia memenuhi hak korban dan korban sudah memaafkan pelaku yang diwujudkan dengan surat keterangan/surat perdamaian.

Hasil Penelitian yang telah diperoleh Penulis dari Lokasi Penelian mengenai Pola pelaksanaan *ishlah* terhadap penyelesaian kasus KDRT yang ada di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut :

⁴⁸Andi Syawal Fitrah, “Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)” (IAIN Parepare, 2020). H.35.

⁴⁹Waluyadi, “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 31–36.

Wawancara dengan Bapak Aldy Nugraha S.T (Kepala Desa Koroha) :

“Kalau saya pribadi dek cara ku mengatasi kasus KDRT yang terjadi dimasyarakat ku saya akan panggil orang yang berkasus itu apabila ada dari pihak mereka yang datang melaporkan dan mau menyelesaikan masalahnya dengan cara baik-baik, cara saya untuk mendamaikannya itu yah saya langsung panggil kedua belah pihak lalu saya mediasi dan saya tanya apa maunya mereka, apakah mau didamaikan secara baik-baik? Kalau dari kedua pihak setuju maka kami akan membuatkan surat perjanjian dan isi dari surat perjanjiannya juga kita sepakati dari kedua belah pihak juga, dan apabila pelaku melanggar maka dia harus menerima konsekuensi dari perbuatanya”.⁵⁰

Maksud dari pernyataan Bapak Kepala Desa ialah cara beliau dalam mengatasi kasus KDRT yang terjadi pada masyarakat wilayahnya ialah dengan cara dia memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan dan pihak tersebut akan melakukan proses perdamaian atau mediasi apabila ada pihak yang telah melaporkan kasus tersebut dan ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan secara kekeluargaan dan apabila dari kesepakatan kedua belah pihak telah setuju maka setelah proses mediasi akan kami buatkan surat perjanjian yang dimana kalau si pelaku melanggar isi perjanjian yang telah disepakati maka pelaku akan menerima konsekuensi dari perbuatanya.

Upaya damai dalam Perspektif Islam, ialah upaya damai dikenal dengan tiga konsep yaitu : *Pertama, Al Shuluhu* (damai) didefinisikan sebagai bertentangan dengan konflik atau perang. Dimana upaya untuk perdamaian melalui aksi publik seperti negosiasi oleh mediator yang bekerjasama dengan kedua kelompok yang terlibat perselisihan. *Kedua, Musalaha* yang bermakna rekonsiliasi diantara kelompok. *Ketiga, Ishlah* yang artinya reformasi dan memperbaiki.⁵¹

⁵⁰Bapak Aldy Nugraha S.T. (Kepala Desa Koroha), Wawancara di Kantor Desa Koroha, Pada Tanggal 29 April 2024

⁵¹Erna Salfiani, “Penerapan Ayat-Ayat Islah Dalam Penyelesaian Konflik Di Gampong Lhok Bintang Hu” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2022). H. 20-21.

Orang Ketiga (pihak yang mendamaikan) Istilah lain dari pihak ketiga dapat diartikan sebagai *hakam*, wasit dan juru penengah. Namun makna yang sering digunakan yaitu juru damai atau pendamai, artinya orang atau pihak yang mendamaikan. Sehingga dapat disimpulkan *hakam* adalah orang yang menjadi pihak penengah untuk semua jenis perselisihan, persengketaan, atau permasalahan.

Adapun posisi pihak ketiga dalam sebuah perdamaian adalah memberikan solusi atau mencari jalan penengah diantara dua orang yang sedang berselisih. Media yang sering diupayakan oleh pihak ketiga dikenal dengan Istilah mediasi sehingga mencapai solusi atau penyelesaian yang diterima oleh kedua pihak.

Wawancara dengan Tini :

*“Akko iyya’nak caraku didamaikan engka pole keluarga ku lao ko desa ee melapor nappa millau solusi sempat wedding ki kasi nah bantu iyye masalah ee pha meja’ditaa ko makko tutu ki ee, harus ditaroi siri alewee, dan pada akhirnya nah bantu ni desa ee nappa nassuro molli ni okko desa diproses ki jolo ditana-tanaiki pura yero di ebbureng ni surat perjanjian, nappa di suroo ki tanda tangani. Tapi iyyede ambo anakku dega pinrana nah langgar tuttu metoi jadi akhirna to massarang na matterru, pha cau tona sedding kesi tuli napeddiri jadi uwalani laleng madeceng ee untuk aleku sendiri dari pada napakko tuttu ka roh”.*⁵²

Cara perdamaian Ibu T ialah ada salah satu pihak dari keluarganya yang menemui kepala desa untuk meminta bantuan dan mencari solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Ibu T dan suaminya, karena jika hal seperti ini terus berlarut-larut maka bukan hanya dia sendiri yang menanggung malu tapi hamper seluruh pihak keluarga yang merasakan malu akibat perbuatan tersebut. Dan pada akhirnya kedua belah pihak yang bermasalah dipanggil untuk dimediasi oleh kepala desa agar permasalahan diantara kedua belah pihak bisa selesai dan mencari solusi akan hal

⁵²Tini, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 17 April 2024.

tersebut, setelah kedua belah pihak dimediasi maka dibuatkanlah surat perjanjian yang mereka harus tanda tangani sebagai pernyataan yang sah, akan tetapi seiring berjalannya waktu suami dari Ibu T mengulang kembali kesalahan tersebut dan pada akhirnya sang istri ini sudah pasrah dan lebih memilih untuk berpisah dengan suaminya, hal ini dikarenakan jika ia semakin mempertahankan keadaan rumah tangganya yang terus-menerus seperti ini maka hanya sakit yang terus ia dapatkan.

Perkawinan itu tetap sampai meninggalnya salah satu suami istri, sebenarnya agama Islam dan ketentuannya memerintahkan demikian, namun dalam beberapa hal ada keadaan yang mengharuskan putusnya perkawinan, hal ini salah satu alasannya. Masalah perilaku dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi keduanya. Banyak perempuan yang kondisi kesehatannya buruk akibat kebiasaan minum minuman keras, selingkuh dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga terus menerus menimbulkan konflik di antara mereka.⁵³ Tentunya tidak ada pasangan yang sejak awal mengharapkan perceraian terjadi diantara mereka. Namun penyebab perceraian terlalu kuat dan mengakibatkan lebih banyak keburukan jika masih dipertahankan.

Wawancara dengan Risma :

*“Akko proses perdamaian ku iyya’ biasa nolli ka kepala desa ee sibawa ambo anakku nolli to nappa nah mediasi ka sipaddua nah tana-tanaiki makkada aga sebenarna elota nah wedding i selesai iyye masalah ee dena berlanjut naa, sekalinna engkana solusi iruntuu nah kebbureng ni pemerintah desa ee surat perjanjian resmi nappa nah suro ki mattanda tangan supaya sah ii yero perjanjian ee, siuleng ni berlalunna iyye agagaee pammase na puang ee nah peddiri sika kasina, nah langgar nih yero perjanjian ee, tapi cau tona sedding sabbara moloji wii bekke siagani walang kesempatan tpi makko tuttu metoi, jadi dilebbireng ni sedding massarang ee dari pada mapeddi tuttu ki”.*⁵⁴

⁵³Andi Syawal Fitrah, “Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg).” H. 41.

⁵⁴Risma, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 17 April 2024.

Proses perdamaian rumah tangga Ibu R yang ditangani oleh Kepala Desa itu sendiri ialah dengan memanggil kedua belah pihak secara bersamaan lalu mereka melalui tahap mediasi disitulah juga mereka berdua ditanya-tanya bagaimana mengenai solusi dan kesepakatan yang ingin disepakati agar permasalahan tersebut tidak berlanjut, nah setelah mereka mendapatkan solusi maka pemerintah desa segera membuat surat perjanjian tersebut lalu ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Akan tetapi setelah sebulan kemudian pelaku berubah lagi dan ia melanggar perjanjian yang telah ia sepakati sebelumnya. Dan pada akhirnya korban atau istri pelaku sudah muak dengan tingkah suaminya yang sudah diberi kesempatan berkali-kali tapi masih saja melakukan hal tersebut maka Ibu R sudah tidak berfikir panjang lagi beliau lebih memilih untuk berpisah dari pada mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi.

Suami istri hendaknya berupaya semaksimal mungkin menjaga keutuhan keluarga agar terjalin hubungan yang sehat di rumah di kemudian hari dan mencegah perceraian, namun kenyataannya satu pihak merugikan pihak lain..

Perceraian karena masalah keuangan lebih banyak terjadi pada pasangan dengan status ekonomi rendah. Salah satu permasalahan terbesar yang sering dihadapi suami istri adalah kebutuhan finansial rumah tangga.⁵⁵ Ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudang memicu terjadinya kekerasan fisik dan kekerasan mental yang dapat menimbulkan hubungan berujung dengan perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar norma hukum, hak asasi manusia, dan kesusilaan sosial, namun juga cita-cita dan prinsip inti ajaran

⁵⁵Andi Syawal Fitrah, "Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)"(IAIN Parepare, 2020) H. 40.

Islam. Islam, dengan cara apa pun, tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁶ Oleh karena itu, penguatan kesadaran untuk keadilan dan penghapusan kekerasan perlu terus diperkuat dan diperluas..

Wawancara dengan Nani :

“Kalau saya kemarin prosesnya didamaikan ka sama kepala desa dipanggilka dipanggil juga suamiku untuk dikasi damai ki terus dicarikan ki solusi agar ini masalah ee nda berlarut-larut i nah setelah itu adami kesepakatan baru dibikinkan ki surat perjanjian baru disuruhki tanda tangani biar sah i gare itu perjanjian ee, dan Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah meka nah pukul, cuman marah-marah hal soal hal kecil ji tapi ku maklumi yang penting tidak memukul mi”⁵⁷.

Proses Perdamaian yang dilalui Ibu N melalui kepala desa ialah ia dan suaminya dipanggil secara bersamaan lalu kita berdua di damaikan terlebih dahulu dan juga melalui tahap proses mediasi oleh kepala desa itu sendiri, sambil mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut, setelah sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka pemerintah desa juga segera membuatkan surat perjanjian yang dimana kalau perjanjian tersebut dilanggar oleh pelaku kekerasan maka pelaku harus siap menerima konsekuensinya, dan Alhamdulillah dari ungkapan Ibu N sampai sekarang suaminya sudah tidak lagi melakukan kekerasan padanya, namun sifat marah-marahnya terkadang sedikit-sedikit keluar, akan tetapi Ibu N memaklumi hal tersebut yang terpenting suaminya tidak melakukan lagi kekerasan padanya.

Perceraian dapat terjadi ketika integritas dan keharmonisan dalam hubungan keluarga tidak dapat dicapai akibat kekerasan dalam rumah tangga yang tidak

⁵⁶ Sidiq Aulia, “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmp) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014,” *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 155.

⁵⁷Nani, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 17 April 2024.

terselesaikan. Kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau ketidakadilan dalam keluarga jika sifat pengendalian diri tidak dikendalikan. Hal ini juga dapat mengganggu keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Wawancara dengan Rahmatia :

“Sebelum Proses perdamaian ku dulu saya nak pergi dulu orang cari ka karena minggat ka dari rumah efek capek meka karena selaluka disakiti nah kasi tenang-tenang ka dulu, setelah bagus mi fikiran ku baru ka pergi ke kepala desa dan suamiku juga dipanggil lalu kita berdua dimediasi dicarikan jalan tengah biar bagaimana ini permasalahan ee nah tidak terjadi lagi, setelah dimediasi dikasi tenang tenang-tenang meki dulu untuk fikirkan keputusan yang akan di ambil nantinya, setelah adami keputusan dan saya kasi lagi kesempatan suamiku untuk tidak berbuat yang tidak-tidak lagi terhadap diriku, lalu pemerintah desa buat surat perjanjian untuk kami berdua tanda tangani yang apabila perjanjiannya nah langgar lagi maka dia harus siap pisah dan terima konsekuensi dari perbuatannya, tetapi tuhan maha membolak-balikkan hati hambanya nah kasi kesadaran suamiku dan Alhamdulillah tidak pernah mi berbuat kekerasan sama saya meskipun rasa inginnya tinggi tapi saliat berusaha mi untuk control I dirinya”.⁵⁸

Sebelum Proses Perdamaian Ibu R dengan suaminya dilangsungkan orang-orang pergi mencarinya terlebih dahulu karena Ibu R keluar dari rumah dan mencari tempat yang aman untuk melindungi dirinya dan menenangkan diri akibat perbuatan dari suaminya, dan efek sudah terlalu muak dengan perlakuan suaminya itu, setelah Ibu R mengetahui bahwa ada panggilan dari kepala desa ia segera pergi menemuinya tapi tanpa ia sangka-sangka suaminya juga sudah dipanggil dan mereka dipertemukan untuk di mediasi agar mereka bisa berdamai. Ibu R diberi kesempatan untuk memikirkan keputusan besar yang akan diambil untuk rumah tangganya kedepannya, setelah ia pikirkan secara matang-matang pada akhirnya ia memutuskan bahwa akan memberi kesempatan lagi kepada suaminya asalkan ia tidak mengulang kesalahannya lagi. Kemudian pemerintah desa membuatkan juga surat perjanjian yang apabila ia

⁵⁸Ibu Rahmatia, Warga Masyarakat Desa Koroha. Wawancara di Desa Koroha Pada Tanggal 17 April 2024.

melanggar lagi maka ia harus siap menerima konsekuensi dari perbuatannya. Tetapi Allah maha membolak-balikkan hati hambanya, dan akhirnya dia sadar dan Alhamdulillah tidak pernah lagi mengulang perbuatannya, meskipun terkadang ia ingin meluapkan semuanya tapi ia berusaha untuk menahan dirinya agar tidak terulang lagi.

Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri tidak selalu dapat melanjutkan kehidupan berumah tangganya dengan lancar; Banyak pernikahan antara suami dan istri berakhir karena perceraian. Dalam hal demikian, apabila perkawinan berakhir, hak-hak suami dan istri adalah sama..

Permasalahan Rumah Tangga seperti ini peranan seorang *hakam* juga sangat penting karena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan pertengkaran diantara pasangan suami istri tersebut. Alangkah baiknya jika *hakam* mempunyai informasi mengenai perselisihan rumah tangga antara suami dan istri. Kewenangan hakim hanya sebatas memberikan pendapat dan rekomendasi berdasarkan jawaban para pihak. ⁵⁹

Hikmah adanya *hakamain* diantaranya untuk menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah permusuhan, menyelesaikan pertengkaran. *Hakam* baru boleh diutus bila cara-cara seperti nasihat, pengacuhan, pemukulan sudah tidak bisa memberikan efek jera kepada pasangan suami istri tersebut.

Menurut Hukum Islam, bentuk kekerasan apapun tentu harus mendapatkan bentuk perlindungan dari hukum sebagai jalan tengah atau jalan *alternative* untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Hukum Islam merupakan salah satu sistem

⁵⁹Sudirman L, "Tahapan Pengangkatan Hakamain Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum*, 2020, H. 4-5.

hukum yang digunakan di Indonesia. Islam telah mengatur segalanya dalam kehidupan. Namun tidak semua hal yang tunduk pada hukum Islam batal. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu dari beberapa alasan yang berkontribusi terhadap kasus seperti perceraian ini. Oleh karena itu, mediasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menawarkan penyelesaian. Individu yang melakukan mediasi ini dikenal sebagai mediator, dan mereka secara alami mengikuti hukum Islam dan syariah saat menyelesaikan masalah mediasi dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁰

Mediasi dalam islam biasa disebut juga sebagai tahkim yang dimana merupakan salah satu bentuk perdamaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang *hakam*. Hal ini membuktikan kesesuaian islam dengan kebutuhan hukum manusia modern. Seorang mediator harus menyiapkan mekanisme dalam melakukan mediasi yang dapat mendamaikan sengketa atau masalah. Apalagi jika terjadi perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan mediasi yang harus berlandaskan kehidupan kita sesuai hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits..

Mediasi adalah tindakan yang sangat dianjurkan bagi keluarga yang mengalami konflik diatas. Mediasi ini dilakukan sejak tahap konflik yang masih terpendam sampai pada konflik terbuka dan bahkan mediasi tetap diperlukan walaupun perceraian sudah terjadi. Mediasi ini diharapkan dapat menemukan akar konflik sehingga persoalan tidak tambah melebar yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

Menurut ajaran islam tentang *iṣḥlah* atau perdamaian sangat penting dan sangat dianjurkan dan bahkan islah ini merupakan inti dari agama islam itu sendiri

⁶⁰ Fakhruddin Saban, “Mediasi Dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022). H. 20-21

yakni bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan didunia. Jika umat islam selalu berpegang teguh pada petunjuk Allah maka akan menjadi perkumpulan islam yang kuat meski berbeda-beda jenisnya, berjauhan jaraknya beraneka warna kulit dan bahasanya, senantiasa teguh tidak pernah mengalami kemunduran, selalu mengalami kemajuan dan tak pernah mengalami kehancuran, mereka akan terus berlaku adil dan tak akan berlaku aniaya.⁶¹ Sehingga semua kehidupan pun menjadi lebih terhormat masyarakat akan merasa bahagia dan damai. Salah satu jalan untuk mewujudkan kemaslahatan adalah menjunjung tinggi nilai *işlah* baik itu dengan sesama muslim, muslim dengan non-muslim dan juga perdamaian antara suami istri yang berselisih.

Menurut pengamatan penulis *işlah* dalam konflik rumah tangga merupakan sesuatu hal yang *lazim* dan sering terjadi, baik itu karena faktor kesalahpahaman maupun perbedaan pendapat. Konflik keluarga dapat melibatkan hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, saudara laki-laki dan perempuan, serta anggota keluarga lainnya. Konflik dalam keluarga mungkin berawal dari hal kecil, namun akibatnya bisa berkembang menjadi masalah serius yang ditandai dengan retaknya hubungan keluarga hingga berujung pada perceraian.

Apabila timbul perselisihan antara laki-laki dan perempuan yang akan bercerai, hendaknya anggota keluarga yang lain tidak tinggal diam, dan jika demikian, hendaknya mereka mengambil sikap bijaksana yang akan menjamin pengampunan dan kebahagiaan antara laki-laki dan perempuan. wanita. diselesaikan secara damai atau dikembalikan kepada pihak lain.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah global. Sebab, kekerasan dalam rumah tangga melemahkan posisi dan peran perempuan dalam keluarga.

⁶¹Erna Salfiani, "Penerapan Ayat-Ayat Islah Dalam Penyelesaian Konflik Di Gampong Lhok Bintang Hu." H. 10.

Dalam kasus ini, kekerasan merampas seluruh hak perempuan, termasuk hak untuk didengarkan dan bebas dari rasa takut dan pelecehan. Situasi KDRT ibarat puncak gunung es dimana kenyataan tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan.⁶²

Pada saat dalam menghadapi sikap suami yang demikian kerasnya pada hakikatnya korban memilih untuk diam ataupun melawan. Sikap yang dipilih korban ini merupakan suatu keputusan yang dinilai tepat. Sikap diam diambil untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung, serta untuk menjaga kehormatan keluarga karena memperbincangkan masalah keluarga kepada orang lain merupakan aib, sedangkan jika korban memilih untuk melawan dikarenakan ia tidak mau diinjak-injak harga dirinya oleh suami serta membuktikan bahwa ia bukan makhluk yang lemah.

Ishlah berperan penting dalam memperkokoh ketentraman dan akhlak kehidupan manusia dan masyarakat di dunia dan akhirat, dimulai dari tujuan menjaga kebaikan, termasuk kelestarian agama, kehidupan, hikmah, keturunan dan harta. dan pencegahan kejahatan adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Terlebih lagi, *Ishlah* yang merupakan produk hukum penyelesaian sengketa dengan berbagai cara, dapat disarikan dari ayat-ayat Al-Qur'an menurut asal usul dan maknanya, sebagaimana telah dijelaskan pada ayat sebelumnya.⁶³

Ishlah hendaknya mulai diterapkan dalam keluarga, karena keluarga merupakan titik terangkat komunikasi antar manusia dalam masyarakat. *Ishlah* diterapkan dalam bentuk kerukunan dan kebersamaan seluruh anggota keluarga. Keluarga yang rukun dan damai akan melahirkan generasi yang baik untuk

⁶²Jyanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang."

⁶³Arif Hamzah, "Konsep *Ishlah* Dalam Perspektif Fikih." (Jakarta : 2018) H. 47-50.

menanamkan pendidikan dan pembinaan moral anak-anak. Sebaliknya keluarga yang penuh dengan perselisihan akan melahirkan anak-anak yang kecewa dan penuh kebencian. Keluarga yang rukun dan tenteram dan damai merupakan tujuan perkawinan dalam ajaran islam yang sering disebut keluarga *sakinah*. Keluarga sakinah dimulai dari adanya pemahaman dan pengertian antara suami dan istri, baik pemahaman fisik, karakter, dan kebiasaan masing-masing.

Tindakan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga yang dapat menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologis, ekonomi.⁶⁴ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurut pasal 5 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “Kekerasan Fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan, kekerasan fisik diartikan sebagai sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang.

2. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “Kekerasan Psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang

⁶⁴ Setiawan et al., “Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.” *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no.2 (2023): 5.

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.⁶⁵

3. Penelataran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 UU Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “(1). Setiap orang dilarang menelantarkan seseorang dalam rangka rumah tangganya, sekalipun itu sesuai dengan hukum yang berlaku terhadapnya atau berdasarkan perjanjian atau perjanjian mengenai kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut. (2). Ketidaktahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang menimbulkan perekonomian dengan mengurangi dan/atau menghalangi pekerjaan yang patut di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kekuasaan orang tersebut.

Adapun sanksi-sanksinya yang di sebutkan dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000.-⁶⁶
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.-

⁶⁵ Treat J et al James W, Elston D, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Taangga Perspektif Hukum Pidana,” *Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2023): 37.

⁶⁶ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1.” 2022

3. Dalam perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.-⁶⁷
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.-

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menimbulkan stres dan berujung pada trauma psikologis. Seorang perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual atau berbasis gender mungkin mengalami masalah kesehatan mental yang berujung pada depresi dan rendahnya harga diri.

Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasann psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (b) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000.-
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.-⁶⁸

⁶⁷James W, Elston D, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Taangga Perspektif Hukum Pidana."

⁶⁸James W, Elston D.

Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00.- setiap orang yang:

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana kelalaian, kelalaian ekonomi, atau kelalaian terhadap kesehatan jasmani dan rohani dipisahkan satu sama lain. Jika kelalaiannya hanya sekedar kelalaian ekonomi, maka hukuman penjara tidak pantas. Sebaiknya hukuman yang dijatuhkan berupa denda minimal dan maksimal serta ganti rugi bagi korban kelalaiannya, sehingga korban merasa haknya dihormati hukum.⁶⁹

Berdasarkan dari pengamatan penulis mengenai keseluruhan uraian yang tertera diatas bahwasanya keberadaan Kepala Desa sangat berperan penting didalam penyelesaian sebuah konflik yang telah terjadi pada masyarakat yang ada di Desa Koroha, yang dimana penyelesaiannya tidak melalui proses Pengadilan akan tetapi konflik tersebut penyelesaiannya dilaksanakan diluar pengadilan, dengan menggunakan metode pelaksanaan *ishlah* (upaya damai) yang dilakukan oleh Kepala Desa Koroha. Adapun pokok permasalahan yang telah terjadi yaitu tindakan KDRT yang dialami oleh beberapa masyarakat desa koroha.

⁶⁹Treat J et al James W, Elston D, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Taangga Perspektif Hukum Pidana," *Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2023): 37.

Pelaku KDRT tersebut tidak lain adalah seorang laki-laki yang memegang status sebagai seorang suami yang harusnya membimbing dan mendidik istrinya agar keharmonisan didalam rumah tangganya tetap terjaga dengan baik. Akan tetapi di beberapa rumah tangga yang terdapat di Desa Koroha tidak semua rumah tangga masyarakat setempat berjalan dengan baik dan harmonis. Karena kondisi ekonomi yang buruk dan banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga .

Kepala Desa memiliki tugas dan kewenangan terhadap masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya. Jika melihat dari penjelasan-penjelasan yang tertera diatas bahwasanya Kepala Desa tersebut memiliki peran penting sebagai *hakam* atau mediator dapat juga disebut sebagai penengah dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat desa koroha dimana wilayah tersebut telah menjadi wilayah kekuasaan/kewenangan bapak Kepala Desa Koroha yaitu bapak Aldy Nugraha S.T yang berwenang dalam mengatasi sebuah permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah pemerintahannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara, yaitu masalah ekonomi, perselingkuhan, campur tangan orang ketiga, mabok-mabokan, perbedaan prinsip, terjadinya kesalahpahaman/ketidacocokan pendapat dan sifat temperamental yang ada pada diri seorang suami/istri yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat membuat salah satu diantaranya menjadi korban.
- b. Pola pelaksanaan *işlah* terhadap penyelesaian KDRT suami-istri melalui kepala desa yaitu dalam proses pelaksanaan *işlah* yang dilakukan oleh Kepala Desa Koroha, mempunyai model atau metode tersendiri dalam melakukan upaya damai supaya perdamaian kedua belah pihak berjalan lancar dan menemukan titik temu atau iktikad baik antara kedua belah pihak yang bersengketa. Adapun metode atau pola pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Koroha, dalam menangani kasus seperti ini ialah dengan upaya damai (*işlah*) dengan Metode Mediasi.

B. Saran

1. Bagi setiap lembaga, perlu adanya sosialisasi dilingkar sosial terkecil dimasyarakat yakni RT-RW, Kecamatan dan aparat-aparat desa mengenai

pentingnya pengetahuan hukum berkeluarga dan pentingnya upaya perdamaian (*iṣlah*) pada setiap permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

2. Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/menghakimi korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban dalam mengalami kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya. Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007.
- Abdul Aziz. "Teknik Analisis Data Analisis Data." *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 2020, 5.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali Mutakin. "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan." Jakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, 2018.
- Andi Syawal Fitrah. "Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)." IAIN Parepare, 2020.
- Arif Hamzah. "Konsep Ishlah Dalam Perspektif Fikih." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Asvia, Erma Sauva. "Konsep Mediasi Dalam Qs. Al-Nisa : 35." *Jurnal Studi Al-Quran-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023): 265.
- Azizah Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." IAIN PAREPARE, 2017.
- Bungi, M Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Darmawati. "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi." *UIN Alauddin Makassar* 11, no. 1 (2017): 64–67.
- Erna Salfiani. "Penerapan Ayat-Ayat Islah Dalam Penyelesaian Konflik Di Gampong Lhok Bintang Hu." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2022.
- Eva Meizara. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri" 2, no. 1 (2008): 44.
- Fakhrudin Saban. "Mediasi Dalam Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam." Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hardianto. "Perangkat Hakam Dalam Perkara Syiqaq." UIN Suska RIAU, 2020.

- Iqbal Wahyu Musthofa. “Mediasi Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas).” UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- James W, Elston D, Treat J et al. “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana.” *Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2023): 37.
- Jyanthi, Evi Tri. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang.” *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33.
- Joni Emirzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Jumiyati. “Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 47–48.
- Kementerian Agama, RI. *Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Surabaya: HALIM Publishing dan Distributing, 2007.
- Konoras, Abdurrahman. *Aspek Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Liony Nike Ovinda. “Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Sengketa Pertikaian Di Desa.” Universitas Lampung, 2018.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press: Yogyakarta, 2008.
- Ramlah Abu. “Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidakharmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam).” *Central Library*. IAIN PAREPARE, 2020.
- RI, Mahkamah Agung. “Perma No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi,” 2022, 3–4.
- Saidah. “KONSEP ISHLAH DALAM HUKUM ISLAM (Perspektif Tafsir Maudhu’iy)” 10, no. 2 (2012): 121.
- Setiawan, Naufal Hibrizi, Sinta Selviani Devi, Levana Damayanti, Ferry Pramudya, and Herli Antony. “Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 5.
- Sidiq Aulia. “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Perempuan (Bkbpmp) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014.” *University of*

Bengkulu Law Journal 4, no. 2 (2019): 155.

Siti Zuh'riyah. "Mediasi Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pernikahan Siri Studi Kasus Di Kecamatan Mijen Kota Semarang." Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, 2022.

Sopacua, Margie Gladies. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sesi* 22, no. 1 (2016): 13.

Sudewi Wulandari. "Pelaksanaan Non Litigasi (Mediasi) Menurut Pandangan Klien Dalam Konflik Keluarga Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Demak)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Sudirman L. *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif UU Dan Maqashid Al-Syariah*. Parepare: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2023.

———. "Tahapan Pengangkatan Hakamain Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum*, 2020, 1.

Sukmadinata, Nana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Sulaeman, Budiman. "Reformasi Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 122–30.

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 Ayat 1," 2022.

Waluyadi. "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 31–36.

Winantio, Andi Eko. "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

PAREPARE



LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-753/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

28 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI KOLAKA UTARA

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. KOLAKA UTARA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRMAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : DESA KOROHA, 19 Juni 2003
NIM : 2020203874230053
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA KOROHA, KEC. KODEOHA, KAB. KOLAKA UTARA, PROV. SULAWESI TENGGARA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. KOLAKA UTARA dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PELAKSANAAN ISHLAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH KDRT MELALUI KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA KOROHA KECAMATAN KODEOHA KABUPATEN KOLAKA UTARA)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

Gambar Surat Izin Penelitian dari Kampus

IAIN PAREPARE, FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Desa Ponggih Kecamatan Lasusua 93912
Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP / WA. 0813 800 80 815

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000.9.2 / 100 / SKP / DPMTSP / IV / 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian dan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara serta berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kolaka Utara Nomor : 200.1.2.3/121/2024 pada tanggal 04 April 2024 perihal Penyampaian Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Penelitian, maka yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Kolaka Utara memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama : IRMAWATI
NIM : 2020203874230053
Judul Penelitian : "PELAKSANAAN ISLAH DALAM PENYELESAIAN MASALAH KDRT MELALUI KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA KOROHA KECAMATAN KODEOHA KABUPATEN KOLAKA UTARA"
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare
Lokasi Penelitian : Desa Korooha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara
Tanggal dan atau lamanya penelitian : Mulai tanggal 04 April s/d 04 Mei 2024

Dengan ketentuan Pemegang Izin Penelitian :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/walikota Cq. Kepala Bappeda/Kesbangpol, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy laporan hasil penelitian Kepada Bupati Kolaka Utara. Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Kolaka Utara.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
6. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan 04 Mei 2024.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua

Pada tanggal : 04 April 2024

a.n. BUPATI KOLAKA UTARA



Tembusan Yth :

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Camat Kodeoha Kab.Kolaka Utara;
4. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Gambar Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal PTSP
Kabupaten Kolaka Utara

IAIN PAREPARE, FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Kepada Yth.

Kepala Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Saya Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara untuk dapat menerima saya.

Nama : IRMAWATI

Nim : 2020203874230053

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Untuk melaksanakan penelitian dengan Judul "Pelaksanaan Ishlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)" dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Koroha, 04 April 2024

Hormat Saya,



IRMAWATI

Gambar Surat Izin Pribadi



**KEPALA DESA KOROHA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 400.10.5.1/084/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Koroha, menerangkan bahwa :

Nama : IRMAWATI
Tempat, Tanggal Lahir : Koroha, 19 Juli 2003
NIM : 2020203874230053
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl.Kemakmuran Desa Koroha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Desa Koroha, Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara.

Judul Penelitian : "Pelaksanaan Ishlah dalam Penyelesaian Masalah KDRT melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)
Jenis Penelitian : Kualitatif
Lama Penelitian : 4 April 2024 s/d 4 Mei 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koroha 4 Mei 2024

Kepala Desa Koroha



ALDI NUGRAHA, S.T

Gambar Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara



NAMA MAHASISWA : IRMAWATI
NIM : 2020203874230053
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : PELAKSANAAN ISHLAH DALAM
PENYELESAIAN MASALAH KDRT MELALUI
KEPALA DESA (Studi Kasus di Desa Koroha
Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara).

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula kasus KDRT itu bisa terjadi ?
2. Apa alasannya sehingga anda bisa mendapatkan tindakan KDRT dari suami anda ?
3. Ketika anda mendapatkan KDRT oleh suami anda langkah-langkah apa yang anda lakukan untuk menghindari kekerasan tersebut ?
4. Apa yang menyebabkan sehingga anda tetap ingin mempertahankan rumah tangga ini padahal anda sudah mendapatkan tindakan KDRT berkali-kali ?
5. Setelah semua kejadian yang anda alami itu apakah anda melapor kepihak yang berwajib atau tidak ?

6. Bagaimana pendapat anda (kepala desa) ketika mendapatkan kasus permasalahan rumah tangga (KDRT) di wilayah anda ?
7. Bagaimana pola pendekatan yang anda lakukan (kepala desa) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini agar dapat terselesaikan secara kekeluargaan ?
8. Sanksi apa yang anda berikan oleh pelaku KDRT yang ada diwilayah anda ?
9. Tindakan apa yang anda lakukan agar korban KDRT mendapatkan perlindungan dan merasa aman lagi untuk tinggal bersama dengan pelaku KDRT (suaminya).
10. Bagaimana cara anda mengatasi agar tindakan KDRT seperti ini tidak terulang kembali ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 1 Maret 2024


Mengetahui:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Sudirman L. M.H
NIP. 196412311999031005

Pembimbing Pendamping



Lin Mutmainnah. M. HI.
NIP. 198906032020122014

Gambar Instrumen Penelitian/Pedoman Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : ALDI NUBRAHA, S.T

Alamat : DESA KOROKA

Pekerjaan : KADES KOROKA

Menerangkan Bahwa :

Nama : IRMAWATI

Nim : 2020203874230053

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Islah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroka Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.



Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : NANI
Alamat : DESA KOROKA
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :


Nama : IRMAWATI
Nim : 2020203874230053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Ishlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroka Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Koroka, 3 Mei 2024

Informan,


(.....NANI.....)

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : TINI
Alamat : Desa Koroha
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :


Nama : IRMAWATI
Nim : 2020203874230053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Ishlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Koroha, 17 April 2024

Informan,


TINI
(.....)

Keterangan Wawancara

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : RISMA
Alamat : Desa Koroha
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa :


Nama : IRMAWATI
Nim : 2020203874230053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Ishlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Koroha, 17 April 2024

Informan,


(.....RISMA.....)

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : *Rahmatia*
Alamat : *Desa Koroka*
Pekerjaan : *IRT / Tenaga Pendidik*

Menerangkan Bahwa :


Nama : IRMAWATI
Nim : 2020203874230053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Ishlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Koroha, *25-9* - 2024

Informan,


Rahmatia
(.....)

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : MUKHTAR
Alamat : DESA KOROKA
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa :

Nama : IRMAWATI
Nim : 2020203874230053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Ishlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Koroha, 1 Mei 2024

Informan,


(..MUKHTAR..)

Keterangan Wawancara

IDENTITAS INFORMAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Mursyidin
Alamat : Desa Koroha
Pekerjaan : Tani

Menerangkan Bahwa :


Nama : IRMAWATI
Nim : 2020203874230053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Ishlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)"

Demikian Surat Keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Koroha, 26-9-2024

Informan,


Mursyidin
(.....)

Keterangan Wawancara



Wawancara Dengan Bapak Aldy Nugraha S.T., Kepala Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Pada Tanggal 29 April 2024



Wawancara Dengan Ibu Nani, Masyarakat Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Pada Tanggal 01 Mei 2024



Wawancara Dengan Bapak Mukhtar, Masyarakat Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Pada Tanggal 01 Mei 2024



Wawancara Dengan Ibu Rahmatia, Masyarakat Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Pada Tanggal 25 April 2024



Wawancara Dengan Bapak Mursyidin, Masyarakat Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Pada Tanggal 26 April 2024



Wawancara Dengan Ibu Tini, Masyarakat Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Pada Tanggal 17 April 2024



Wawancara Dengan Ibu Risma, Masyarakat Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha,
Kabupaten Kolaka Utara, Pada Tanggal 17 April 2024



BIODATA PENULIS



Irmawati, Lahir di Koroha, 19 Juli 2003, Bertempat Tinggal di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Penulis adalah Anak Pertama dari (6) Bersaudara, yang terlahir dari Seorang Ayah Bernama Musakkir dan Ibu Hasriani. Penulis Merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Adapun Riwayat Pendidikan Penulis, Beliau telah menempuh jenjang pendidikan di SD Negeri 1 Koroha, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kodeoha, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kodeoha, Kemudian Penulis melanjutkan studinya di Kampus IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Kemudian Penulis Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Enrekang, Tepatnya di Desa Pundi Lemo dan Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Parepare dan saat ini Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024, dengan Judul Penelitian “Pelaksanaan Ishlah Dalam Penyelesaian Masalah KDRT Melalui Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara)”.

